

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM)-MANDIRI-PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2008

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberadaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Malang sejak Tahun Anggaran 1999 sampai dengan Tahun Anggaran 2007, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fase I Tahap 1 Tahun Anggaran 1999 s/d 2001 disebut Bantuan Langsung kepada Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 5.250.000.000,- untuk 12 Kecamatan meliputi (sebagaimana Tabel 1 dibawah ini):

Tabel 1.
LOKASI DAN ALOKASI DANA P2KP FASE I TAHAP 1
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 1999 s/d 2001

No.	Kecamatan	Desa/Kel	BLM	
1	Dau	Mulyoagung	Rp.	250.000.000,-
2	Dampit	Dampit	Rp.	750.000.000,-
3	Singosari	Banjararum	Rp.	250.000.000,-
		Candirenggo	Rp.	250.000.000,-
4	Gondanglegi	Gondanglegi Kulon	Rp.	250.000.000,-
		Gondanglegi Wetan	Rp.	250.000.000,-
5	Jabung	Kemantren	Rp.	250.000.000,-
6	Tumpang	Tumpang	Rp.	250.000.000,-
7	Lawang	Lawang	Rp.	250.000.000,-
		Kalirejo	Rp.	250.000.000,-
8	Kepanjen	Kepanjen	Rp.	250.000.000,-
9	Pakis	Saptorenggo	Rp.	250.000.000,-
10	Turen	Turen	Rp.	250.000.000,-
11	Pakisaji	Kebonagung	Rp.	250.000.000,-
		Kendalpayak	Rp.	250.000.000,-
12	Sumberpucung	Sumberpucung	Rp.	250.000.000,-
		Karangkates	Rp.	250.000.000,-
T o t a l			Rp.	5.250.000.000,-

- b. Fase 1 Tahap 2 Tahun Anggaran 2002-2004 bantuan dana sebesar Rp. 7.750.000.000,- untuk 12 Kecamatan sebesar Rp. 2,750.000.000,-, meliputi (sebagaimana Tabel 2 dibawah ini):

Tabel 2
LOKASI DAN ALOKASI DANA P2KP FASE I TAHAP 2
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2002 s/d 2004

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	BLM
1	Bululawang	Bululawang	Rp. 100.000.000,-
		Kuwolu	Rp. 100.000.000,-
		Wandanpuro	Rp. 100.000.000,-
2	Singosari	Ardimulyo	Rp. 100,000.000,-
		Tamanharjo	Rp. 100,000.000,-
3	Wagir	Sitirejo	Rp. 100,000.000,-
		Parangargo	Rp. 100,000.000,-
		Sidorahayu	Rp. 100,000.000,-
4	Poncokusumo	Wonomulyo	Rp. 100,000.000,-
5	Pujon	Pujon lor	Rp. 100,000.000,-
6	Lawang	Sumberporong	Rp. 100,000.000,-
		Turirejo	Rp. 100,000.000,-
		Bedali	Rp. 250,000.000,-
7	Kepanjen	Ardirejo	Rp. 100,000.000,-
		Cepokomulyo	Rp. 100,000.000,-
		Ngadilangkung	Rp. 100,000.000,-
		Panggungrejo	Rp. 100,000.000,-
		Panarukan	Rp. 100,000.000,-
		Sengguruh	Rp. 100,000.000,-
		Talangagung	Rp. 100,000.000,-
8	Kromengan	Jatikerto	Rp. 100,000.000,-
9	Pakis	Pakiskembar	Rp. 100,000.000,-
10	Turen	Sedayu	Rp. 100,000.000,-
11	Pakisaji	Karangpandan	Rp. 100,000.000,-
		Pakisaji	Rp. 100,000.000,-
12	Sumberpucung	Ngebruk	Rp. 100,000.000,-
T o t a l			Rp. 7.250.000.000,-

- c. Fase Extention 2005 - 2006, tidak ada luncuran dana BLM namun kegiatan Korkot, Askot, SF dan Faskel tetap dilakukan dalam rangka penguatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di 34 Desa/9 Kelurahan. Selain itu memberikan pembelajaran pada BKM untuk melakukan akses program dengan pihak-pihak lain pada pola kemitraan dan chanalling, adapun hasil yang diperoleh (sebagaimana Tabel 3 dibawah ini) sebagai berikut:

Tabel 3
LOKASI DAN ALOKASI DANA P2KP FASE EXTENTION
(PROGRAM CHANNALING)
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2005 s/d 2006

No	BKM	Kemitraan	Kegiatan	Penerima Manfaat
1	Ds. Sengguruh	BRI	Pelatihan Pembukuan UPK	1 orang
2	Ds. Pakis Kembar	Departemen Pendidikan Nasional	Bantuan Bahan Peralatan <i>Soft Ware</i> dan <i>Hard Ware</i> di Sekolah Dasar (Rp. 20.000.000,-)	40 KK
3	Ds. Kuwolu	Departemen Pendidikan Nasional	Bantuan Bahan Peralatan <i>Soft Ware</i> dan <i>Hard Ware</i> di Sekolah Dasar (Rp. 20.000.000,-)	40 KK
4	Ds. Wandanpuro	Departemen Pendidikan Nasional	Bantuan Bahan Peralatan <i>Soft Ware</i> dan <i>Hard Ware</i> di Sekolah Dasar (Rp. 20.000.000,-)	40 KK

- d. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri-Perkotaan) melalui P2KP Generasi TA 2007, mendapat bantuan dana Block Grant dari Pusat sebesar Rp. 10.750.000.000,- untuk 11 Kecamatan terdistribusi pada 32 BKM, tersebar di 23 Desa/ 9 Kelurahan, secara rinci (sebagaimana Tabel 4 dibawah ini):

Tabel 4
LOKASI DAN ALOKASI DANA PNPM MANDIRI GENERASI P2KP
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2007

No.	Kecamatan	Desa/Kel	BLM
1	Singosari	Banjararum	Rp. 350,000.000,-
		Candirenggo	Rp. 350,000.000,-
		Ardimulyo	Rp. 200.000.000,-
		Tamanharjo	Rp. 200.000.000,-
2	Poncokusumo	Wonomulyo	Rp. 200,000.000,-
3	Lawang	Sumberporong	Rp. 350,000.000,-
		Kalirejo	Rp. 350.000.000,-
		Bedali	Rp. 350,000.000,-
		Turirejo	Rp. 200,000.000,-

No.	Kecamatan	Desa/Kel	BLM
		Lawang	Rp. 350,000.000,-
4	Kecamatan Kapanjen	Ardirejo	Rp. 200,000.000,-
		Cepokomulyo	Rp. 200,000.000,-
		Ngadilangkung	Rp. 200,000.000,-
		Panggungrejo	Rp. 200,000.000,-
		Panarukan	Rp. 200,000.000,-
		Sengguruh	Rp. 200,000.000,-
		Talangagung	Rp. 200,000.000,-
		Kecamatan Kapanjen	Rp. 350,000.000,-
5	Kromengan	Jatikerto	Rp. 200,000.000,-
6	Pakis	Pakiskembar	Rp. 200,000.000,-
7	Turen	Sedayu	Rp. 200,000.000,-
		Turen	Rp. 350,000.000,-
8	Pakisaji	Karangpandan	Rp. 200,000.000,-
		Kebonagung	Rp. 350.000.000,-
		Kendalpayak	Rp. 350.000.000,-
		Pakisaji	Rp. 200,000.000,-
9	Sumberpucung	Ngebruk	Rp. 200,000.000,-
		Karangkates	Rp. 200,000.000,-
		Sumberpucung	Rp. 350,000.000,-
10	Jabung	Kemantren	Rp. 350,000.000,-
11	Tumpang	Tumpang	Rp. 350,000.000,-
Total			Rp. 8.050.000.000,-

- e. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET-P2KP) Tahun Anggaran 2007
- Dalam pelaksanaan PAKET-P2KP T.A. 2007 berdasarkan pada Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PU RI dengan Pemerintah Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, tentang pelaksanaan kegiatan PAKET-P2KP di Kabupaten Malang, Hari Rabu, tanggal 24 Januari 2007, Nomor: 36/PKS/DC/2007 dan Nomor: 050/232/421.202/2007; dalam hal ini Pemerintah Pusat menyediakan dana stimulan sebesar Rp. 7.500.000.000,- melalui 3 (tiga) Tahap meliputi Tahap I sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Tahun 2007); Tahap II sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Tahun 2008) dan Tahap III sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tahun 2009); Sedangkan penyediaan dana Cost Sharing melalui APBD, menyesuaikan dengan proses dokumentasi dari masing-masing BKM, dengan ketentuan masing-masing BKM, setiap Tahun Anggaran Berjalan wajib melaksanakan *Pertama* Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis); *Kedua* Siap untuk di Audit oleh Tim Independent selain oleh Kelompok

Masyarakat selaku pelaksana kegiatan; *Ketiga* Optimalisasi Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Sosial (UPS) dan Unit Pengelola Lingkungan (UPL), hal ini dalam rangka penguatan kelembagaan yang ada di BKM; *Keempat* Standartisasi AD/ART dan *Kelima* Menyelenggarakan Laporan Pertanggungjawaban setiap akhir Tahun dan/atau terhadap kondisi pelaksanaan kegiatan.

Pada pelaksanaan di Tahun 2007 ini pada penyerapan Tahap I sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Dari alokasi anggaran tersebut pemerintah daerah menyediakan dana pendamping (cost sharing) sebesar 50% dari pagu Tahap I tersebut yakni sebesar Rp. 1.005.200.000,- serta didukung oleh swadaya masyarakat sebesar Rp. 1.061.380.700,-. Adapun pelaksanaan paket teralokasikan pada 23 Desa/9 Kelurahan dengan pelaksana (47 Panitia Kemitraan) di 16 kecamatan yang telah memperoleh P2KP sejak Tahun 1999 sampai dengan 2007.

Adapun rekap Lokasi dan Alokasi Dana PAKET P2KP Tahap I Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2007, secara rinci dapat dijelaskan (sebagaimana Tabel 5 dibawah ini):

Tabel 5
REKAP LOKASI DAN ALOKASI PAKET P2KP TAHAP I
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2007

Kecamatan	Kelurahan / Desa		BKM	Panitia Kemitraan		DINAS MITRA	Kegiatan	VOLUME DAN LOKASI KEG.	Sumber Pendanaan			Total Pembiayaan (Rp.)
	No	NAMA		No	NAMA				PAKET (Rp)	APBD (Rp)	Swadaya (Rp)	
Singosari	1	Desa Ardimulyo	Mulyolestari	1	Ahmad Yani	BAPPEDA	Pembangunan Saluran air	310m (270m ²) RT 04 & 05 RW 01	30,000,000.	13,000,000.	17,500,000	60,500,000
				2	Brawijaya	BAPPEDA	Lapen Jalan	1400 m ² RT 04 & 05 RW 01	35,000,000	13,000,000.	22,500,000	70,500,000
	2	Desa Banjararum	Banjararum Aktif	3	BanjarArum	BAPPEDA	Hidran Air Bersih	4.000 Lt 30 m3 RW. 9 Dusun Tanjung	30,000,000.	13,000,000.	17,500,000	60,500,000
	3	Kelurahan Candirenggo	Langsep	4	Langsep	BAPPEDA	Pengaspalan Jalan	1325 m2 RW. 9 Tejosari, RW.14 Perum Puskopad, RW. 4 Kertarejasa	30,000,000.	13,000,000.	14,160,000	57,160,000
	4	Desa Tamanharjo	Sadar Jaya	6	Pembanguna n	BAPPEDA	Penetrasi Aspal	1200 m2 RT03 & 06 RW03	32,000,000.	13,000,000.	19,500,000	64,500,000
Kepanjen	5	Kelurahan Cepokomulyo	Anggrek	5	Gotong Royong	BAPPEDA	Perbaikan dan Penyemiran Aspal	260,5x3m	30,000,000.	13,000,000.	17,500,000	60,500,000
	6	Kelurahan Ardirejo	Adi Waskita	7	Adi Waskita 1	BAPPEDA	Perbaikan Dam Irigasi	200 m ³	30,000,000.	13,000,000	17,500,000	60,500,000
				8	Adi Waskita 2	BAPPEDA	Makadam Jalan	1500m2	30,000,000.	13,000,000.	17,500,000	60,500,000
	7	Kelurahan Kepanjen	Panji	9	Gotong Royong	BAPPEDA	Pembangunan Gorong-gorong	800 m, RW 05/1,3,5, RW 4/2A,2B,9B	30,000,000.	13,000,000	17,500,000	60,500,000
				10	Guyub Rukun	BAPPEDA	Pavingisasi Jalan	955 m2, RW02/2, RW01/2,3, RW03/5	35,000,000.	13,000,000.	22,500,000	70,500,000
				11	Saluran Sekunder C Molek	BAPPEDA	Penggalian Waled Saluran Sekunder C Molek	1700 m3 RT03 RW04	88,000,000.	49,923,000	40,000,000	177,923,000
	8	Kelurahan Penarukan		12	Mitra Mandiri	BAPPEDA	Perbaikan Drainase	700 m, RT1,2,3	30,000,000.	13,000,000	15,000,000	58,000,000

Kecamatan	Kelurahan / Desa		BKM	Panitia Kemitraan		DINAS MITRA	Kegiatan	VOLUME DAN LOKASI KEG.	Sumber Pendanaan			Total Pembiayaan (Rp.)
	No	NAMA		No	NAMA				PAKET (Rp)	APBD (Rp)	Swadaya (Rp)	
	9	Desa Sengguruh	Kertoadi	13	Kertoadi 1	BAPPEDA	Plengsengan Sungai	273 m³, RW 02,03	30,000,000.	14,000,000.	16,500,000	60,500,000
				14	Kertoadi 2	BAPPEDA	Perbaikan Selokan Jalan	117 m³, RW 03	35,000,000.	13,000,000	22,500,000	70,500,000
				15	Kertoadi 3	BAPPEDA	Perbaikan Jembatan dan Saluran Air (drainase)	1 unit jembatan & 700 m (381,5 m³)	200,000,000.	174,370,000	29,737,000	404,107,000
Lawang	10	Desa Bedali	Ancak	16	Margo Mulyo	BAPPEDA	Penetrasi Asfalt	1400 m² RT 01 / RW 09 Ds Sangkraan Bedali	30,000,000.	13,000,000	17,500,000	60,500,000
	11	Kelurahan Kalirejo	Sumber Makmur	17	Sumber Makmur	BAPPEDA	Penyemiran dan Tambal Sulam Jalan	5000 m2 RW. 05, 06, 07, 15, 09 & 13	50,000,000.	13,000,000	37,500,000	100,500,000
	12	Kelurahan Lawang	Amanah	18	Amanah	BAPPEDA	Pembangunan Drainage	300 m3 RW01, 03, 08, 09, 10	35,000,000.	13,000,000	20,500,000	68,500,000
	13	Desa Sumber Porong	Barokah	19	Karya Mandiri	BAPPEDA	Perbaikan Saluran Air	1200 m RW04, 05, 06, 08, 09, 10	30,000,000.	13,000,000	17,500,000	60,500,000
	14	Desa Turirejo	Artha Bhakti Adhi Guna (ABA)	20	Maju Karya	BAPPEDA	Rabat Beton Jalan	2700 m2 RW01 s/d 08	35,000,000.	14,000,000	21,500,000	70,500,000
				21	Mekar Melati	Pengairan	Pipanisasi	1500 m RW01 s/d 06	35,000,000.	13,000,000	22,500,000	70,500,000
Bululawang	15	Bululawang	Masterdam	22	Masterdam	BAPPEDA	Penyemiran Jalan	4.500 M2, RW 01,04,06	30,000,000.	13,000,000	17,500,000	60,500,000
	16	Wandanpuro	Makmur	23	Makmur	BAPPEDA	Penyemiran Jalan	3x1500 m, sidorejo,sidomulyo,s idomukti,	40,000,000.	13,000,000	27,500,000	80,500,000
Dampit	17	Dampit	Kelapa	24	Kelapa	BAPPEDA	Drainase	600 M, RT 2,3,4,5 RW 08	40,000,000.	13,000,000	27,500,000	80,500,000
Gondanglegi	18	Gondang Legi Kulon	Manfaat Bersama	25	Manfaat	BAPPEDA	Pengadaan Air Bersih	1 TITIK SUMUR, Dsn. PENJALINAN RT 40	90,000,000.	13,000,000	77,500,000	180,500,000

Kecamatan	Kelurahan / Desa		BKM	Panitia Kemitraan		DINAS MITRA	Kegiatan	VOLUME DAN LOKASI KEG.	Sumber Pendanaan			Total Pembiayaan (Rp.)
	No	NAMA		No	NAMA				PAKET (Rp)	APBD (Rp)	Swadaya (Rp)	
				26	Bersama	BAPPEDA	Penerangan Jalan	30 Unit, RT 08,09,23,27	35,000,000.	13,000,000	22,500,000	70,500,000
	19	Gondang Legi Wetan	Sentosa	27	Sentosa 1	BAPPEDA	Pavingisasi	1000 m2, RT 9,10,17	35,000,000.	13,000,000	22,500,000	70,500,000
				28	Sentosa 2	BAPPEDA	Penyemiran Jalan	3x1500 m, RT 22, 23	30,000,000.	13,000,000	17,500,000	60,500,000
Kromengan	20	Desa Jatikerto	Jatikerto Mandiri	29	Al-Hasan	BAPPEDA	Penambahan Lokal	90 m2 JATIKERTO	40,000,000.	13,000,000	27,500,000	80,500,000
Jabung	21	Desa Kemantren	Budi Makmur	30	Budi Makmur	BAPPEDA	Pemb. Jalan Aspal Lapen	3m x 450m RT04 RW.03	45,000,000.	13,000,000	32,500,000	90,500,000
Pakisaji	22	Desa Kendalpayak	Damas Utama	31	Damas Utama	BAPPEDA	Pembangunan Gorong-gorong	256,41 m3. RT 01,02,03,05	30,000,000.	13,000,000	17,500,000	60,500,000
	23	Desa Pakisaji	Pakisaji	32	Pakem	BAPPEDA	Penetrasi Asfalt	1000 m2 RT04 & 05 RW01, RT18 dan RW04	30,000,000.	13,000,000	17,500,000	60,500,000
Sumberpucung	24	Desa Ngebruk	Ngebruk Lestari	33	Lestari	BAPPEDA	Penyemiran Jalan	8100 M2, RT 14,17,18,24 Dsn. KRAJAN	30,000,000.	13,000,000	8,763,000	51,763,000
Wagir	25	Parangargo	Mandiri	34	Mandiri	DINSOS/KESRA	Plengsengan dan Drainase	56 m3, RT14 RW 04, RT 15 RW5	30,000,000.	13,000,000	17,500,000	60,500,000
	26	Sidorahayu	Rahayu Makmur	35	Rahayu 1	BAPPEDA	Pembangunan Jembatan	9mx2,5m RT 28	35,000,000.	26,000,000	9,500,000	70,500,000
				36	Rahayu 2	BAPPEDA	Pengadaan Tandon Air	3x3x2,5 m, AMPEL SARI RT 26	30,000,000.	26,000,000	4,500,000	60,500,000
				37	Rahayu 3	BINA MARGA	Pengaspalan Jalan dan TPT	1000 m2 dan 152 m2, miwen- bunton	150,000,000.	171,580,000	10,000,000	331,580,000
				38	Rahayu 4	DINSOS	Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri Fakir Miskin	30 orang	30,000,000	11,500,000	19,000,000	60,500,000
	27	Sitirejo	Sitirejo	39	Reco Karya	BAPPEDA	Pembangunan Plengsengan	1800 M2, RT 02,3,4,5	35,000,000.	13,000,000	22,500,000	70,500,000

Kecamatan	Kelurahan / Desa		BKM	Panitia Kemitraan		DINAS MITRA	Kegiatan	VOLUME DAN LOKASI KEG.	Sumber Pendanaan			Total Pembiayaan (Rp.)
	No	NAMA		No	NAMA				PAKET (Rp)	APBD (Rp)	Swadaya (Rp)	
				40	Setinggil	BAPPEDA	Pengaspalan Jalan DAN PENYEMIRAN DAN GORONG2, BERM COR	1000 M2, RT 1,2,3,4,5	30,000,000	13,000,000	17,500,000	60,500,000
Pujon	28	Pujon Lor	Pujon Lor	41	Pujon Lor	BAPPEDA	Pengaspalan Jalan	1600 m2, RT 4,5,18	30,000,000	13,000,000	17,500,000	60,500,000
Pakis	29	Desa Saptorenggo	Sapta Raharja	42	Sapta Raharja	BAPPEDA	Pembangunan Drainase	225 m RW. 06 Dsn KRAJAN	30,000,000.	13,000,000	17,500,000	60,500,000
Turen	30	Kelurahan Sedayu	Ready	43	Mitra Sejahtera	BAPPEDA	Pembangunan Drainase	160 M2 ,RW I,II,III,VI	30,000,000.	13,000,000	17,500,000	60,500,000
Tumpang	31	Desa Tumpang	Sejahtera Mandiri	44	Sejahtera 1	BAPPEDA	Perbaikan Jembatan	3m x 8m RW. 09 & 10	30,000,000.	26,000,000	17,500,000	73,500,000
				45	Sejahtera 2	BAPPEDA	Pembuatan Selokan dan Renovasi Drainase	1,5m x 200m RW 11, 12, 13, 14, 15 dan Jl. Puntadewa	35,000,000.	26,000,000	21,500,000	82,500,000
				46	Sejahtera 3	BAPPEDA	Pemberdayaan Anak Terlantar	50 anak	90,000,000	55,000,000	35,500,000	180,500,000
Poncokusumo	32	Desa Wono Mulyo	Amanah	47	Amanah	BAPPEDA	Pipanisasi Air Bersih	2000 m3, RW 01/01,RW 07/27 Dsn. WATES, RW09/28-32,RW10/33,37-70 Dsn ROBYONG	30,000,000	13,000,000	12,813,500.000	55,813,500
								TOTAL	2,000,000,000	1,062,373,000	1,000,973,500	4,063,346,500

Jumlah alokasi dana P2KP melalui beberapa bidang kegiatan sejak Tahun Anggaran 1999 s/d 2007 sebesar Rp. 12.837.421.213,- dengan rincian meliputi:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Bidang Prasarana sebesar | : Rp. 4.046.156.376,- |
| b. Usaha Ekonomi Produktif sebesar | : Rp. 6.618.492.687,- |
| c. Bidang Sosial sebesar | : Rp. 113.781.600,- |
| d. Bidang Pendidikan sebesar | : Rp. 1.303.663.290,- |
| e. Bidang Kesehatan sebesar | : Rp. 869.108.860,- |
| f. Biaya Operasional (5%) sebesar | : Rp. 202.307.810,- |

2. Tujuan

Tujuan umum

Mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, peningkatan kecerdasan dan kesehatan masyarakat, serta penyediaan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi.

Tujuan khusus:

- meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok atau penduduk miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan dalam wadah yang dikoordinir melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
- melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal melalui Unit-Unit yang ada di BKM;
- mengembangkan kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan di Desa/Kelurahan secara berkelanjutan dengan menjalin kemitraan dengan BKM;
- meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat dengan melibatkan peran-peran SKPD, Kemitraan dengan para Tokoh Masyarakat dan/atau kelompok peduli lainnya;
- melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada kelompok atau penduduk miskin.

2.1. Prinsip PNPM Mandiri Perkotaan

Adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan serangkaian kegiatan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program.

Prinsip:

2.1.1. *Keberpihakan kepada Kelompok atau Penduduk Miskin*

Pengertian prinsip keberpihakan kepada Kelompok atau penduduk miskin adalah mendorong untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan program di Desa/Kelurahan, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.

2.1.2. *Transparantif*

Prinsip transparantif adalah masyarakat dan pelaku program yang berdomisili di Desa/Kelurahan lokasi program harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan program serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.

2.1.3. *Partisipatif*

Pengertian prinsip partisipatif adalah masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan program mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan tenaga, pikiran, dana maupun barangnya.

2.1.4. *Kompetisi Sehat*

Prinsip kompetisi sehat adalah memilih sesuatu yang menjadi prioritas dengan mempertimbangkan keberadaan sumberdaya yang tersedia. Setiap pengambilan keputusan di Desa/Kelurahan dilakukan secara musyawarah berdasarkan pada prioritas kebutuhan nyata.

2.1.5. *Desentralisasi*

Pengertian prinsip desentralisasi adalah masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk mengelola program secara mandiri dan partisipatif tanpa intervensi negatif dari luar.

2.1.6. *Akuntabilitas*

Prinsip akuntabilitas adalah bahwa setiap pengelolaan kegiatan Program harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2.1.7. *Keberlanjutan*

Prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

3. Sasaran

3.1. Lokasi Sasaran :

- a. PAKET P2KP, meliputi: 17 Kecamatan, tersebar di 33 Desa dan 10 Kelurahan;
- b. PNPM-Mandiri-Perkotaan, meliputi: 7 Kecamatan dan 19 Desa/9 Kelurahan;

3.2. Kelompok Sasaran

- a. Kelompok Masyarakat dan Penduduk Miskin di Desa/Kelurahan;
- b. Kelembagaan Masyarakat di Desa/Kelurahan dalam hal ini BKM, UPK, UPS, UPL dan KSM;
- c. Kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

4. Pendanaan

Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan tertuang ke dalam Belanja Hibah Nomor DPA 1.20.1.20.0502.00.00.5.1 melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang serta tata cara pertanggungjawaban terhadap Belanja Hibah telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2008, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008.

Selanjutnya untuk pendanaan PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. PAKET-P2KP Cost Sharing melalui Dana APBN, APBD dan Swadaya Masyarakat dengan total BLM sebesar Rp. 7.235.060.000,-, dengan perbandingan sebagaimana tercantum dalam Pedoman PAKET P2KP dan masing-masing dari 43 BKM mendapatkan BLM berdasarkan hasil penilaian dari Korkot, Askot, SF dan Faskel dan diputuskan kedalam Berita Acara melalui Forum Musyawarah Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur PJOK Kabupaten Malang, PJOK Kecamatan Lokasi Program, BKM dan SKPD terkait adalah cost sharing APBN sebesar Rp. 2.500.000.000,-; APBD sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan Swadaya Masyarakat sebesar Rp. 1.235.060.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan Fisik dan Sosial.

Sedangkan untuk Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif yang dibiayai melalui Block Grant (dana APBD) sebesar Rp. 1.080.000.000,- dan Penyediaan Dana Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) sebesar Rp. 320.000.000,-. Adapun lokasi dan alokasi dana ke masing-masing BKM dengan rincian sebagaimana Tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6

**LOKASI DAN ALOKASI DANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU
PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU (PAKET P2KP) TAHAP II
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA BKM	APBN	APBD				SWADAYA
				BLM PAKET FISIK/SOSIAL L	BLM FISIK/SOSIAL	BLM UEP	PAP	TOTAL	
1	Singosari	Ds. Ardimulyo	MULYOLESTARI	126,000,000	126,000,000	15,000,000	14,000,000	155,000,000	63,000,000
2		Ds. Tamanharjo	SADAR JAYA	104,000,000	104,000,000	15,000,000	12,000,000	131,000,000	52.000.000
3		Ds. Banjararum	BANJARARUM AKTIF	98,000,000	98,000,000	15,000,000	11,000,000	124,000,000	49.000.000
4		Kel. Candirenggo	LANGSEP	66,000,000	66,000,000	20,000,000	8,000,000	94,000,000	33.000.000
5	Kepanjen	Ds. Sengguruh	KERTOADI	246,200,000	246,200,000	15,000,000	25,000,000	286,200,000	123.100.000
6		Kel. Penarukan	MITRA MANDIRI	72,000,000	72,000,000	15,000,000	8,500,000	95,500,000	36.000.000
7		Ds. Talangagung	ARTA AMANAT	97,600,000	97,600,000	15,000,000	11,000,000	123,600,000	48.800.000
8		Kel. Cepokomulyo	ANGGREK	113,600,000	113,600,000	20,000,000	13,000,000	146,600,000	56.800.000
9		Kel. Ardirejo	ADIWASKITA	57,600,000	57,600,000	25,000,000	8,000,000	90,600,000	28.800.000
10		Kel. Kepanjen	PANJI	36,000,000	36,000,000	25,000,000	5,500,000	66,500,000	18.000.000
11		Ds. Ngadilangkung	NGUDILANGKUNG SAE	8,800,000	48,800,000	20,000,000	6,500,000	75,300,000	24.400.000
12		Ds. Panggungrejo	RIAS	12,000,000	12,000,000	25,000,000	3,000,000	40,000,000	6.000.000
13	Lawang	Ds. Sumberporong	BAROKAH	88,000,000	88,000,000	15,000,000	10,000,000	113,000,000	44.000.000
14		Kel. Lawang	AMANAHA	88,320,000	88,320,000	15,000,000	10,000,000	113,320,000	44.160.000

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA BKM	APBN	APBD				SWADAYA
				BLM PAKET FISIK/SOSIAL	BLM FISIK/SOSIAL	BLM UEP	PAP	TOTAL	
15	Lawang	Kel. Kalirejo	SUMBER MAKMUR	60,000,000	60,000,000	20,000,000	7,500,000	87,500,000	30.000.000
16		Ds. Bedali	ANCAK	54,800,000	54,800,000	20,000,000	7,300,000	82,100,000	27.400.000
17		Ds. Turirejo	ABA	48,320,000	48,320,000	20,000,000	6,500,000	74,820,000	24.160.000
18	Kromengan	Ds. Jatikerto	JATIKERTO MANDIRI	Non Paket	Non Paket	15,000,000	750,000	15,750,000	0
19	Jabung	Ds. Kemantren	BUDI MAKMUR	52,400,000	52,400,000	25,000,000	7,450,000	84,850,000	26.200.000
20	Pakisaji	Ds. Kebonagung	ADIL JAYA	68,000,000	68,000,000	25,000,000	8,500,000	101,500,000	34.000.000
21		Ds. Kendalpayak	DAMAS UTAMA	44,000,000	44,000,000	25,000,000	6,000,000	75,000,000	22.000.000
22		Ds. Pakisaji	PAKISAJI SEJAHTERA	60,000,000	60,000,000	85,000,000	11,000,000	156,000,000	30.000.000
23		Ds. Karangpandan	KARANGPANDAN	Non Paket	Non Paket	20,000,000	1,000,000	21,000,000	0
24	Sumberpucung	Ds. Sumberpucung	SUMBERPUCUNG	28,800,000	28,800,000	20,000,000	4,000,000	52,800,000	14.400.000
25		Ds. Ngebruk	NGEBRUK LESTARI	Non Paket	Non Paket	15,000,000	750,000	15,750,000	0
26		Ds. Karangates	GANESHA	Non Paket	Non Paket	15,000,000	750,000	15,750,000	0
27	Pakis	Ds. Saptorenggo	SAPTARAHARJA	114,400,000	114,400,000	15,000,000	13,000,000	142,400,000	57.200.000
28		Ds. Pakiskembar	PAKEM SEJAHTERA	80,000,000	80,000,000	20,000,000	9,500,000	109,500,000	40.000.000
29	Turen	Kel. Sedayu	READY	80,000,000	80,000,000	20,000,000	9,500,000	109,500,000	40.000.000
30		Kel. Turen	TUREN SEJAHTERA	66,000,000	66,000,000	20,000,000	8,000,000	94,000,000	33.000.000
31	Tumpang	Ds. Tumpang	SEJAHTERA MANDIRI	110,880,000	110,880,000	85,000,000	15,000,000	210,880,000	55.440.000

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA BKM	APBN	APBD				SWADAYA
				BLM PAKET FISIK/SOSIAL	BLM FISIK/SOSIAL	BLM UEP	PAP	TOTAL	
32	Poncokusumo	Ds. Wonomulyo	AMANAHA	Non Paket	Non Paket	25,000,000	1,000,000	26,000,000	0
33	Bululawang	Ds. Wandanpuro	MAKMUR	68,000,000	68,000,000	50,000,000	10,500,000	128,500,000	34,000,000
34		Ds. Bululawang	MASTERDAM	Non Paket	Non Paket	20,000,000	1,000,000	21,000,000	0
35		Ds. Kuwolu	RUKUN	Non Paket	Non Paket	15,000,000	750,000	15,750,000	0
36	Gondanglegi	Ds. Gondanglegi Wetan	SENTOSA	Non Paket	Non Paket	15,000,000	750,000	15,750,000	0
37		Ds. Gondanglegi Kulon	MANFAAT BERSAMA	Non Paket	Non Paket	15,000,000	750,000	15,750,000	0
38	Dampit	Kel. Dampit	KELAPA DAMPIT	Non Paket	Non Paket	20,000,000	1,000,000	21,000,000	0
39	Wagir	Ds. Parangargo	MANDIRI	110,400,000	110,400,000	65,000,000	14,000,000	189,400,000	55.200.000
40		Ds. Sidorahayu	RAHAYU MAKMUR	79,880,000	79,880,000	85,000,000	13,000,000	177,880,000	25.000.000
41		Ds. Sitirejo	SITI REJO	Non Paket	Non Paket	20,000,000	1,000,000	21,000,000	0
42	Pujon	Ds. Pujon Lor	PUJON LOR	120,000,000	120,000,000	15,000,000	13,500,000	148,500,000	60.000.000
43	Dau	Ds. Mulyoagung	MULYOAGUNG	Non Paket	Non Paket	15,000,000	750,000	15,750,000	0
	17 Kecamatan	33 Desa/ 10 Kelurahan	43 BKM	2,500,000,000	2,500,000,000	1,080,000,000	320,000,000	3,900,000,000	1,235,060,000
TOTAL APBN + APBD + SWADAYA									7,635,060,000

- b. PNPM-Mandiri-Perkotaan (PNPM-P2KP Generasi) *cost sharing* APBN dan APBD sebesar Rp. 5.560.000.000,- dengan perbandingan Dana APBN (80%) sebesar Rp. 4.170.000.000,- dan Dana APBD (20%) sebesar Rp. 1.390.000.000,- dan dana Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) sebesar Rp. 410.254.000,-, dan perolehan BLM untuk masing-masing BKM selain Top Down dari Departemen PU Cipta Karya dan dalam rangka meningkatkan kinerja dari masing-masing BKM juga dibuatkan Berita Acara melalui Forum Komunikasi Antar (FKA) BKM se Kabupaten Malang yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PNPM Mandiri Perkotaan dan Kepala BAPPEDA Kabupaten Malang selaku Ketua TKPKD, dengan rincian (sebagaimana Tabel 7 dibawah ini):

Tabel 7

**LOKASI DAN ALOKASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
(PNPM MANDIRI PERKOTAAN)
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA BKM	APBN	APBD		
				BLM-PNPM MANDIRI PERKOTAAN	BLM-PNPM MANDIRI PERKOTAAN	PAP	TOTAL
1	Singosari	Ds. Ardimulyo	MULYOLESTARI	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
2		Ds. Tamanharjo	SADAR JAYA	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
3		Ds. Banjararum	BANJARARUM AKTIF	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
4		Kel. Candirenggo	LANGSEP	280.000.000	70,000,000	20,660,000	90,660,000
5	Kepanjen	Ds. Sengguruh	KERTOADI	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
6		Kel. Panarukan	MITRA MANDIRI	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
7		Ds. Talangagung	ARTA AMANAT	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
8		Kel. Cepokomulyo	ANGGREK	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
9		Kel. Ardirejo	ADIWASKITA	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
10		Kel. Kepanjen	PANJI	280.000.000	70,000,000	20,660,000	90,660,000
11		Ds. Ngadilangkung	NGUDILANGKUNG SAE	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
12		Ds. Panggungrejo	RIAS	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
13	Lawang	Kel. Lawang	AMANA	280.000.000	70,000,000	20,660,000	90,660,000
14		Ds. Turirejo	ABA	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA BKM	APBN	APBD		
				BLM-PNPM MANDIRI PERKOTAAN	BLM-PNPM MANDIRI PERKOTAAN	PAP	TOTAL
15	Lawang	Ds. Sumberporong	BAROKAH	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
16		Kel. Kalirejo	SUMBER MAKMUR	280.000.000	70,000,000	20,660,000	90,660,000
17		Ds. Bedali	ANCAK	280.000.000	70,000,000	20,660,000	90,660,000
18	Pakisaji	Ds. Kebonagung	ADIL JAYA	280.000.000	70,000,000	20,660,000	90,660,000
19		Ds. Kendalpayak	DAMAS UTAMA	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
20		Ds. Pakisaji	PAKISAJI SEJAHTERA	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
21		DS. Karangpandan	KARANGPANDAN	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
22	Sumberpucung	Ds. Karangates	GANESHA	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
23		Ds. Ngebruk	NGEBRUK LESTARI	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
24		Ds. Sumberpucung	SUMBERPUCUNG	280.000.000	70,000,000	20,660,000	90,660,000
25	Pakis	Ds. Saptorenggo	SAPTARAHARJA	280.000.000	70,000,000	20,660,000	90,660,000
26		Ds. Pakiskembar	PAKEM SEJAHTERA	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
27	Turen	Kel. Sedayu	READY	160.000.000	40,000,000	11,806,000	51,806,000
28		Kel. Turen	TUREN SEJAHTERA	280.000.000	70,000,000	20,660,000	90,660,000
	7 Kecamatan	19 Desa / 9 Kelurahan	28 BKM	4,170,000,000	1,390,000,000	410,254,000	1,800,254,000
				TOTAL APBN + APBD			5,970,254,000

c. Penyediaan Dana PAP

Penyediaan dana PAP yaitu *sekurang-kurangnya 5 % dari alokasi dana BLM* (Pusat dan Daerah) tidak merupakan bagian perhitungan *Cost Sharing* dan menjadi bagian kewajiban Pemerintah Daerah, sebagaimana Komitmen Partisipasi Pemerintah Kabupaten Malang yang telah ditandatangani bersama antara Bupati Malang dan Ketua DPRD Kabupaten Malang, yang dituangkan dalam surat Bupati Malang tanggal 24 Januari 2008, Nomor: 050/639/421.202/2008, perihal Komitmen Partisipasi Pemerintah Kabupaten Malang PNPM-Mandiri Tahun Anggaran 2008; Jadi penyediaan dana PAP PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan sebagaimana disebutkan dalam Tabel 6 dan Tabel 7 diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk penyediaan dana PAP Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET P2KP) dan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008 sebesar **Rp. 320.000.000 + Rp. 410.254.000,- = Rp. 720.254.000,-** dikelola oleh Bendahara PAKET P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, akan dipergunakan untuk Biaya Operasional Pelaksanaan BKM, Forum Komunikasi Antar BKM Rayon Kepanjen, Turen, Tumpang, Lawang, Wagir, Forum Komunikasi Antara BKM se Kabupaten Malang, PJOK 17 Kecamatan, Kelompok Kerja PAKET P2KP dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan PAKET P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan serta secara rinci lebih lanjut akan diatur dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.

5. Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran dana dimengerti sebagai proses penyaluran dana BLM dari KPPN dan atau Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang ke rekening kolektif dan dikelola oleh Panitia Kemitraan (PAKEM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sedangkan mekanisme penyaluran dana BLM adalah sebagai berikut:

- a. Penyaluran dana yang berasal dari Pemerintah Pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
- b. Penyaluran dana *Cost Sharing* yang berasal dari Pemerintah Daerah (APBD), dilakukan sesuai dengan mekanisme penyaluran dana APBD yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;

Penjelasan:

- a. Dana *Cost Sharing* yang berasal dari APBD harus disalurkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan penyaluran dana yang berasal dari APBN (Dana Pusat);
- b. Besaran dana *Cost Sharing* (Pusat dan Daerah) yang disalurkan dan diterima kepada Masyarakat harus utuh (*netto*) tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.

5.1. Mekanisme Pencairan Dana

Dana PAKET-P2KP

Pencairan dana yang bersumber dari APBN dan APBD disalurkan ke rekening Panitia Kemitraan (PAKEM) dan diketahui serta dicatat oleh kesekretariatan BKM Desa/Kelurahan

Dana PNPM Mandiri Perkotaan

Pencairan dana dari APBN dan APBD ke rekening BKM disalurkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) diketahui serta dicatat oleh kesekretariatan BKM Desa/Kelurahan.

Mekanisme pencairan dana PAKET P2KP dan atau PNPM Mandiri Perkotaan sebagai berikut:

- a. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) PAKET P2KP dan atau PNPM Mandiri Perkotaan antara Koordinator BKM dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana tercantum dalam Form 1;
- b. Pembuatan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) antara Kepala DPPKA Kabupaten Malang dengan PAKEM dan atau KSM Desa/Kelurahan (BKM khusus untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif). Bentuk Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) sebagaimana tercantum dalam Form 2;
- c. Pembuatan Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) antara PJOK Kabupaten Malang dengan BKM, PAKEM dan atau KSM Desa/Kelurahan. Bentuk Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) sebagaimana tercantum dalam Form 3;
- d. Pembuatan Kwitansi telah terima dari Pemerintah Kabupaten Malang yang ditandatangani bersama antara Kepala DPPKA dengan BKM, PAKEM dan atau KSM. Bentuk Kwitansi sebagaimana tercantum dalam Form 4;
- e. Pembuatan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani bersama antara PJOK Kabupaten Malang dengan BKM, PAKEM dan atau KSM dan diketahui Kepala BAPPEDA Kabupaten Malang selaku Ketua TKPKD Kabupaten Malang. Bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) sebagaimana tercantum dalam Form 5;
- f. Bagan Alur Mekanisme Pencairan Dana PAKET P2KP dan atau PNPM Mandiri Perkotaan Cost Sharing APBD, sebagaimana tercantum dalam Form 6.

5.2. Tata Cara Pembayaran

Dana PAKET P2KP

- a. Penerima dana adalah Panitia Kemitraan (PAKEM) sebagai Pengelola dan pelaksana Kegiatan diadministrasikan oleh kesekretariatan;
- b. Penetapan alokasi dana dan kegiatan yang didanai diputuskan dalam Musyawarah POKJA PAKET P2KP yang diusulkan dari masing-masing BKM/PAKEM;
- c. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan (PJOK) PAKET P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PAKET P2KP bersama-sama dengan POKJA PAKET P2KP;

- d. Panitia Kemitraan (PAKEM) akan memperoleh dana APBN/APBD melalui rekening Pakem dari bank yang ditunjuk dan pemanfaatannya sesuai dengan usulan
- e. PJOK PAKET P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ke Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Propinsi Jatim dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang dengan berkas: BAPPUK, SPPB, SPKMB, BAPPD, PP dan Kwitansi;
- f. Atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan oleh PJOK dan POKJA, Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Propinsi Jatim dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan memindah bukukan (transfer) dana ke Rekening PAKEM.

Dana PNPM Mandiri Perkotaan

- a. Penerima dana adalah KSM sebagai Pengelola dan pelaksana Kegiatan diadministrasikan oleh kesekretariatan di BKM Desa/Kelurahan;
- b. Penetapan alokasi dana dan kegiatan yang didanai diputuskan dalam Musyawarah Forum Komunikasi Antar BKM se Kabupaten Malang yang diusulkan dari masing-masing BKM/KSM;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PU RI dan PJOK PNPM Mandiri Perkotaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan bersama-sama dengan Forum Komunikasi Antar BKM se Kabupaten Malang;
- d. KSM akan memperoleh dana APBN/APBD melalui rekening KSM dari bank yang ditunjuk dan pemanfaatannya sesuai dengan usulan;
- e. PPK/PJOK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ke Satuan Kerja di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang lanjut ke KPPN (cost sharing APBN) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang (cost sharing APBD) dengan berkas: BAPPUK, SPPB, SPKMB, BAPPD, PP dan Kwitansi;
- f. Atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan oleh PPK/PJOK, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang lanjut ke KPPN (cost sharing APBN) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang (cost sharing APBD) menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan memindah bukukan (transfer) dana ke Rekening BKM/KSM.

6. Ketentuan Dasar PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Pekotaan

Ketentuan dasar PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengawasan. Ketentuan dasar PAKET

P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan secara lebih terarah.

Ketentuan dasar PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan meliputi:

6.1. *Desa Berpartisipasi*

Desa/Kelurahan di Kecamatan penerima PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan berhak untuk ikut berpartisipasi dalam proses atau alur tahapan PNPM-Mandiri-Perkotaan. Untuk dapat berpartisipasi dalam PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan BKM dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan relawan Desa/Kelurahan yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan.

6.2. *Swadaya Masyarakat dan Desa*

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan. Swadaya masyarakat dan Desa merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan. Orientasi setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan atas keswadayaan dari masyarakat atau Desa/Kelurahan. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan.

6.3. *Jenis Kegiatan*

Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria: (1) lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin; (2) mendesak untuk dilaksanakan; (3) bisa dikerjakan oleh masyarakat; (4) didukung oleh sumber daya yang ada di masyarakat; (5) memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan; Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui *Cost Sharing* BLM PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan dikategorikan sebagai berikut:

- a. Perbaikan prasarana dasar lingkungan perumahan/pemukiman, seperti perbaikan lingkungan perumahan dan pemukiman masyarakat miskin, rehabilitasi jalan setapak, fogging, penyediaan fasilitas air bersih dan sebagainya;
- b. Fasilitas pengembangan ekonomi lokal, seperti: pembangunan pasar rakyat, TPI (Tempat Pelelangan Ikan), pengembangan produk unggulan, pembibitan, irigasi dan sebagainya;
- c. Sosial, yaitu: perbaikan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, khitanan masal, penyuluhan, pelatihan keterampilan dan sebagainya.

Sedangkan untuk dana *Block Grant* (APBD) dapat dipergunakan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan atau kegiatan ekonomi.

6.4. *Jenis Kegiatan yang Dilarang (Negative List)*

- 1 *Cost Sharing* dana APBN dan APBD tidak diperkenankan untuk kegiatan pengguliran dan atau perkreditan;
- 2 Pembangunan atau Rehabilitasi gedung Kantor Pemerintah atau kantor BKM;

- 3 Pembangunan atau Rahabilitasi Rumah Ibadah, termasuk infrastruktur lainnya yang secara langsung berada didalam lokasi rumah ibadah;
- 4 Pembebasan Lahan;
- 5 Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, sumbangan politik, dll);
- 6 Kegiatan Militer atau semi-militer (pembelian/perdagangan senjata dan sejenisnya);
- 7 Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti:
 - Membangun didalam dan atau berbatasan langsung dengan area yang dilindungi seperti: Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut, Kawasan pantai berhutan bakau (Mangrove), Kawasan Resapan Air, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Hutan Wisata, Daerah Pengungsian;
 - Penggunaan bahan bangunan yang mengandung asbestos;
 - Memanfaatkan dan atau menghasilkan bahan-bahan limbah berbahaya, termasuk pestisida, tembakau dan produk terkait lainnya;
 - Bahan yang membahayakan ozon;
 - Memproduksi cairan, gas atau emisi yang berbahaya;
 - Penggunaan Kayu yang tidak sah (illegal logging);
 - Pembangunan Kakus/Jamban tanpa Septictank dan resapan;
 - Jarak Resapan Kakus/Jamban terhadap Sumur kurang dari 11 meter;
 - Bangunan/fasilitas Persampahan yang belum terintegrasi dengan system persampahan kota yang sudah ada;
 - Drainase yang belum terintegrasikan dengan sistem drainase kota yang telah ada atau drainase tanpa pembuangan akhir;
 - Jaringan Listrik (termasuk lampu penerangan) yang pengelolaan O&Pnya bukan oleh masyarakat;
 - Dampak negatif terhadap penduduk asli;
 - Dampak negatif terhadap kelestarian budaya lokal;
- 8 Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga Bank;
- 9 Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan atau pihak ketiga lainnya;
- 10 Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan nilai-nilai P2KP.

6.5. Mekanisme Usulan Kegiatan

Untuk memanfaatkan dana BLM, setiap BKM/Desa boleh mengajukan usulan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirumuskan dalam Renta (PJM-Pronangkis) tersebut dan yang telah dibuat skala prioritas yang erorientasi tridaya (lingkungan, sosial dan ekonomi bagi yang memiliki Repayment Rate $\geq 80\%$ adalah:

- a. Usulan kegiatan infra struktur lingkungan di tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan ,pendidikan maupun ekonomi) sebesar 70 % dari nilai pagu BLM yang ditetapkan dengan mekanisme **Musyawarah antara BKM dan Warga Desa/Kelurahan;**

- b. Usulan kegiatan simpan-pinjam penyalurannya melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bergerak dibidang ekonomi yang ditetapkan oleh masyarakat dengan pengorganisasian secara mandiri. Secara umum alokasi dana untuk kegiatan ini maksimal 20 % dari dana BLM dengan (jasa) 1,5% flat dengan prosentase pemanfaatan jasa untuk penambahan modal, kegiatan sosial serta pemeliharaan/pembangunan sarana/prasarana dasar lingkungan;
- c. Usulan Kegiatan sosial Maksimal 10% dari nilai pagu BLM yang ada di KM/Desa **Musyawarah antara BKM dan Warga Desa/Kelurahan.**

6.6. *Keberpihakan Kepada Perempuan Dan Warga Miskin*

Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan dan warga miskin, PNPM Mandiri Perkotaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan/warga miskin dalam pengambilan keputusan pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. Minimal 30% kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan melalui pertemuan kelompok perempuan dan keikutsertaan wakil-wakil perempuan/warga miskin dalam berbagai forum pengambilan keputusan.

6.7. *Sanksi*

Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanaan aturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dalam PNPM-Mandiri Perkotaan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM-Mandiri-Perkotaan.

Sanksi dapat berupa:

- a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan;
- b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

6.8. *Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Lokal*

Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan menuju pengembangan kemandirian, maka:

- b. Di setiap Desa/Kelurahan dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan relawan sebagai kader masyarakat.
- b. Diadakan pelatihan kepada Relawan untuk memperkuat pemahaman substansi program dan menjaga keberlanjutannya.

Masyarakat dan Pemerintah lokal dalam melaksanakan PAKET P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan mendapatkan Korkot, Askot, SF dan Faskel dari Fasilitator Desa/Kelurahan (Faskel), Senior Faskel, Askot dan Korkot. Peran Korkot, Askot, SF dan Faskel ditujukan bagi penguatan atau peningkatan kapasitas masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam mengelola pembangunan secara mandiri

di wilayahnya. Korkot, Askot, SF dan Faskel akan mendampingi masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Di setiap Desa/Kelurahan ditempatkan Fasilitator Kelurahan/Desa (Faskel), dengan bidang profesi Comdev, Ekonomi dan Teknik;
- b. Di setiap Kabupaten ditempatkan Konsultan Manajemen Kabupaten (Koorkot/Askot)

6.9. *Pelebagaan UPK dan Kelompok dalam Pengelolaan Dana Bergulir*

- a. UPK yang **dinilai layak** dan berpotensi untuk terus mengelola dana bergulir akan mendapat dukungan untuk pengembangan sebagai lembaga pengelola keuangan mikro yang mempunyai akuntabilitas;
- b. Kriteria penilaian potensi UPK mencakup 3 (tiga) aspek yaitu:
 - 1) Aspek Keuangan;
 - 2) Aspek Kelembagaan;
 - 3) Aspek Kemampuan Pengelola.
- c. Bentuk dukungan yang diberikan kepada UPK yang **dinilai layak** berupa bantuan teknis pelatihan dan kegiatan lain yang mendukung pengembangannya.

6.10. *Pelebagaan UPL dan Kelompok dalam Pengelolaan Lingkungan*

- a. UPL yang **dinilai layak** dan berpotensi untuk terus mengelola dana bergulir akan mendapat dukungan untuk pengembangan sebagai lembaga pengelola keuangan mikro yang mempunyai akuntabilitas;
- b. Kriteria penilaian potensi UPL mencakup 3 (tiga) aspek yaitu:
 - 1) Aspek Keuangan;
 - 2) Aspek Kelembagaan;
 - 3) Aspek Kemampuan Pengelola.
- c. Bentuk dukungan yang diberikan kepada UPL yang **dinilai layak** berupa bantuan teknis pelatihan dan kegiatan lain yang mendukung pengembangannya.

6.11. *Pelebagaan UPS dan Kelompok dalam Pengelolaan Kegiatan Sosial*

- a. UPS yang **dinilai layak** dan berpotensi untuk terus mengelola dana bergulir akan mendapat dukungan untuk pengembangan sebagai lembaga pengelola keuangan mikro yang mempunyai akuntabilitas;
- b. Kriteria penilaian potensi UPS mencakup 3 (tiga) aspek yaitu:
 - 1) Aspek Keuangan;
 - 2) Aspek Kelembagaan;
 - 3) Aspek Kemampuan Pengelola.
- c. Bentuk dukungan yang diberikan kepada UPL yang **dinilai layak** berupa bantuan teknis pelatihan dan kegiatan lain yang mendukung pengembangannya.

BAB II

PERAN PELAKU-PELAKU PAKET P2KP DAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Masyarakat adalah pelaku utama program yang didukung peran BKM mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme program dapat tercapai serta dilaksanakan secara benar dan konsisten.

1. Desa/Kelurahan

Pelaku PAKET P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PAKET P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan. Adapun pelaku-pelaku dimaksud, meliputi:

1.1. **Kepala Desa/Kelurahan**

Peran Kepala Desa/Kelurahan adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan program. Bersama BPD, Kepala Desa menyusun Peraturan Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian asset PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan yang telah ada di Desa/Kelurahan. Kepala Desa/Kelurahan juga berperan mewakili dalam pembentukan Forum Musyawarah di BKM.

1.2. **Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)**

Dalam pelaksanaan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan, berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PAKET P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian di Desa/Kelurahan. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mensahkan Peraturan Desa yang berkaitan dengan pelebagaan dan pelestarian PAKET P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan.

1.3. **Panitia Kemitraan (PAKEM) dan Kelompok Swdaya Masyarakat (KSM)**

PAKEM dan atau KSM terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah BKM dan Warga Desa/Kelurahan yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan. Keanggotaan PAKEM dan atau KSM terdiri dari **Ketua** sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan di Desa/Kelurahan, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengelolaan administrasi serta keuangan program. **Sekretaris dan Bendahara** adalah membantu Ketua PAKEM dan atau KSM terutama dalam masalah administrasi dan keuangan.

1.4. **Tim Penulis usulan (TPU)**

TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah Desa. Peran Tim Penulis usulan adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan. Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian

dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU melakukan bersama-sama dengan Kader-Kader Desa yang ada.

1.5. *Fasilitator (Kader Desa/Kelurahan)*

Fasilitator Desa (Kader Desa/Kelurahan) adalah warga Desa/Kelurahan terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan di Desa/Kelurahan dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan. Sebagai kader masyarakat tentunya peran dan tugas membantu pengelolaan pembangunan di Desa diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah Fasilitator (Kader Desa/Kelurahan) minimal 2 (dua) orang, 1 (satu) laki-laki, 1 (satu) perempuan atau jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan.

Untuk membantu Fasilitator (Kader Desa/Kelurahan) dalam menyebarluaskan informasi PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan dan memfasilitasi pertemuan di Dusun dan kelompok, maka di setiap Dusun perlu dibentuk minimal 1 (satu) orang Kader Dusun. Untuk itu aspek sukarelawan, mau meluangkan waktu, kejujuran diharapkan ada pada diri Kader Dusun.

1.6. *Kader Teknik*

Kader Teknik merupakan Kader Desa/Kelurahan yang dipilih dalam rangka memfasilitasi dan membuat penulisan usulan dan/atau pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Jumlah Kader Teknik minimal 1 (satu) orang per Desa/Kelurahan. Sebelum menjalankan tugasnya, Kader Teknik mendapatkan serangkaian pelatihan dari Fasilitator Kelurahan dan atau Asisten Kota Pemberdayaan (Askot Pemberdayaan).

2. *Pelaku PAKET P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan*

2.1. *Camat*

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan oleh BKM Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat melalui PJOK PAKET P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Malang tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati berdasarkan hasil musyawarah BKM dan Warga Desa/Kelurahan untuk didanai melalui PAKET P2KP dan PNPM Mandiri Perdesaan.

2.2. *Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK)*

PJOK adalah seorang Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemeberdayaan Perempuan di Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PAKET P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan.

3. Pelaku PPK di Kabupaten

3.1. *Bupati*

Bupati merupakan Pembina Tim Koordinasi PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Bendahara PAKET P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan selaku penanggungjawab administrasi kegiatan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan di Kabupaten, termasuk di dalamnya bersama DPRD bertanggungjawab melakukan kaji ulang terhadap Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengaturan Desa/Kelurahan (sebagai lokasi program) sesuai komitmen awal yang telah disepakati.

3.2. *Tim Koordinasi PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan (TK PNPM-Mandiri-Perkotaan) Kabupaten*

TK PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program. TK PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi program antar SKPD, pelayanan dan proses administrasi di Kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, TK PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten.

3.3. *Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kabupaten*

PJOK-Kab adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di Kabupaten yang berperan sebagai pelaksana harian TK PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten. PJOK-Kab ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

3.4. *Koordinator Kota Kabupaten (Korkot-Kab)*

Korkot-Kab adalah tenaga pendamping profesional yang berkedudukan di Kabupaten. Peran Korkot-Kab adalah sebagai supervisor atas pelaksanaan tahapan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan di lapangan yang difasilitasi oleh Asisten Kota Manajemen Teknik, Manajemen Ekonomi, Manajemen Pemberdayaan, Senior Fasilitator dan Fasilitator Desa/Kelurahan. Korkot-Kab harus memastikan setiap tahapan pelaksanaan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan dapat selesai dengan baik, tepat waktu dengan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur dalam PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan. Korkot-Kab juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan teknis kepada pelaku PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Korkot-Kab juga berperan dalam mendorong munculnya forum lintas pelaku atau sejenisnya, sebagai media pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Korkot-Kab harus melakukan

koordinasi dengan Tim Koordinasi PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.

3.5. ***Pelaku PNPM-Mandiri-Perkotaan Lainnya***

Selain pelaku PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten juga ada pelaku PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan lainnya yang ada di Propinsi dan Nasional.

Adapun Pelaku tersebut antara lain:

- 3.5.1. ***Gubernur*** sebagai pembina dan penanggungjawab pelaksanaan PNPM-Mandiri-Perkotaan di Propinsi.
- 3.5.2. ***TK PNPM-Mandiri-Perkotaan Propinsi*** adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang berperan dalam melakukan pembinaan administrasi dan peran serta masyarakat, serta memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di Propinsi.
- 3.5.3. ***Pejabat Satuan Non Vertikal Tertentu P2KP Propinsi Jawa Timur berkedudukan di Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur (Pj-Prop)***, adalah seorang pejabat yang mempunyai tugas pokok sejenis di Propinsi yang berperan sebagai pelaksana harian TK PNPM-Mandiri-Perkotaan-Propinsi. Pj-Prop ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PU RI.
- 3.5.4. ***KMW-Nasional yang ditempatkan di Propinsi*** dan dipimpin oleh seorang koordinator dengan didukung oleh beberapa staf profesional.
- 3.5.5. ***Tim Koordinasi PNPM-Mandiri-Perkotaan (TK PNPM-Mandiri-Perkotaan) Nasional*** berperan dalam melakukan pembinaan kepada TK PNPM-Mandiri-Perkotaan Propinsi dan TK PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten yang meliputi pembinaan teknis dan administrasi. Dalam pelaksanaan hariannya, TK PNPM-Mandiri-Perkotaan Nasional dibantu oleh Sekretariat PNPM-Mandiri-Perkotaan Pusat.
- 3.5.6. ***KMP-Nasional*** dipimpin oleh seorang *Team Leader* dengan didukung oleh beberapa staf profesional dengan fungsi dan perannya adalah menjaga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan secara nasional agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan. Melakukan supervisi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, pengendalian secara fungsional terhadap fasilitator dan konsultan serta memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan dalam PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan.

BAB III

ALUR KEGIATAN

Alur kegiatan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan Desa/Kelurahan diantaranya adalah: (1) mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan di Desa/Kelurahan, termasuk pelaku-pelaku PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan pada tahap sebelumnya; (2) kondisi kegiatan atau bangunan yang telah dibiayai melalui PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan tahap sebelumnya; (3) inventarisasi dokumen rencana pembangunan Desa/Kelurahan (PJM Pronangkis); (4) inventarisasi data kependudukan, program selain PNPM-Mandiri-Perkotaan yang akan masuk ke Desa/Kelurahan, dll. Dalam masa pengenalan kondisi Desa/Kelurahan sekaligus juga melakukan sosialisasi PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku PNPM-Mandiri-Perkotaan.

Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti: pertemuan keagamaan (pengajian, yasinan, persekutuan gereja, dll), pertemuan adat istiadat, gotong royong, arisan, upacara adat dan lain-lain) merupakan alternatif untuk menyebarkan informasi PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan dan media penerapan prinsip transparansi. Media cetak seperti koran dan tabloid, serta media elektronika seperti radio dan televisi, dapat digunakan untuk menyebarkan informasi PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan.

1. Perencanaan Kegiatan

1.1. *Musyawarah Antar BKM dan Warga (sosialisasi)*

Musyawarah antar BKM dan Warga merupakan forum pertemuan masyarakat sebagai ajang sosialisasi atau penyebar luasan informasi program di Desa/Kelurahan.

Hasil yang diharapkan dalam musyawarah adalah sebagai berikut:

- a. Tersosialisasinya informasi pokok PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan meliputi: tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang dilakukan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. Tersosialisasinya keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah;
- c. Adanya pernyataan kesanggupan atau kesediaan PAKEM/KSM/BKM untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan;
- d. Terpilihnya Pengurus PAKEM dan KSM terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara;

- e. Dibentuk Tim Monitoring Masyarakat di lokasi-lokasi kegiatan untuk melakukan pengecekan kuantitas dan kualitas setiap barang yang datang ke lokasi (tim *checker*), memantau penyaluran dana;
- f. Dipilih dan ditetapkan fasilitator Desa (Kader Desa) dan Kader Teknis yang akan memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan proses PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan;
- g. Disepakati dan ditetapkan jadwal Musyawarah antar BKM dan Warga;
- h. Disepakati pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan dan media informasi lainnya.

Peserta musyawarah terdiri atas:

- a. Kepala Desa/Kelurahan dan Aparat Desa/Kelurahan;
- b. Anggota Badan Perwakilan Desa atau yang lain;
- c. Tokoh Masyarakat di Desa/Kelurahan;
- d. Sebanyak mungkin anggota masyarakat Desa/Kelurahan lainnya yang berminat untuk hadir.

Fasilitator dalam musyawarah adalah Korkot, Askot, SF dan Faskel, PJOK Kecamatan dan atau Kabupaten. Sedangkan pendanaan atas penyelenggaraan musyawarah berasal dari swadaya masyarakat dan atau BOP yang disediakan melalui APBD.

1.2. **Pelatihan Pelaku Desa/Kelurahan**

Pelaku Desa/Kelurahan, seperti: Kader Desa, Kader Teknik, PAKEM dan atau KSM yang telah terpilih dalam musyawarah Desa/Kelurahan, selanjutnya akan memandu serangkaian tahapan kegiatan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan yang diawali dengan proses penggalian gagasan di RT/RW dan atau Dusun dan kelompok masyarakat. Sebelum melakukan tugasnya, pelaku di Desa/Kelurahan akan mendapat pelatihan terlebih dahulu.

Hasil yang diharapkan dalam **pelatihan pelaku Desa/Kelurahan** adalah:

- a. Pelaku Desa/Kelurahan memahami tentang latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan tahapan atau mekanisme PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan;
- b. Pelaku Desa/Kelurahan mengetahui dan memahami peran dan tugasnya;
- c. Pelaku Desa/Kelurahan terampil dalam melakukan teknik-teknik fasilitasi pertemuan masyarakat dalam tahapan kegiatan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan, termasuk perencanaan Desa/Kelurahan secara partisipatif;
- d. Pelaku di Desa/Kelurahan terampil memberikan Korkot, Askot, SF dan Faskel dan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan secara mandiri;
- e. Pelaku di Desa/Kelurahan menguasai administrasi dan pelaporan yang diperlukan;
- f. Pelaku di Desa/Kelurahan mampu menyusun dan mempunyai rencana kerja untuk melakukan peran dan tugasnya.

1.3. **Penggalian Gagasan**

Tahap awal dari proses penggalian gagasan adalah mengadakan pertemuan di **RT/RW dan atau Dusun** untuk membuat peta sosial kemiskinan bersama-sama dengan warga setempat. Metode atau teknik yang digunakan dalam pembuatan peta sosial dalam pertemuan RT/RW dan atau Dusun sebagai berikut:

a. Penentuan Klasifikasi Kesejahteraan

Tujuan penentuan klasifikasi kesejahteraan adalah mengelompokkan penduduk Desa/Kelurahan dalam kategori tingkatan ekonomi menurut kriteria dan istilah setempat, seperti misalnya kategori kelompok masyarakat kaya, menengah dan miskin. Hasil pengelompokan selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga-rumah tangga yang ada di Desa/Kelurahan dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah peta.

Langkah-langkah penentuan klasifikasi kesejahteraan sebagai berikut:

- i. masyarakat yang hadir diminta untuk mengungkapkan bagaimana tingkatan kesejahteraan yang ada dalam masyarakat selama ini, atau bagaimana mereka membedakan rumah tangga dalam komunitas Desa/Kelurahan mereka, misalnya ada anggota masyarakat kaya, menengah atau miskin (klasifikasinya tidak harus seperti ini, terarah masyarakat sendiri termasuk istilah yang akan digunakan). Jenis tingkatan yang disebutkan masyarakat dicatat;
- ii. masyarakat yang hadir dibagi dalam kelompok-kelompok yang sesuai jumlah tingkatan kesejahteraan yang telah diungkapkan sebelumnya (pembagian dilakukan secara acak). Misalnya: satu kelompok yang membahas tentang masyarakat kaya, satu kelompok yang membahas tentang masyarakat menengah dan satu kelompok lagi membahas masyarakat miskin. Jika klasifikasi kesejahteraan ada empat jenjang, maka kelompok juga dibagi dalam empat kelompok);
- iii. masing-masing kelompok diminta membuat sebuah gambar yang menjelaskan tentang tingkat kesejahteraan sesuai topik bahasannya, (gambar mengacu pada realitas yang ada di masyarakat);
- iv. selesai membuat gambar, pandu setiap kelompok untuk mendiskusikan ciri-ciri tingkat kesejahteraan sesuai topik bahasannya. Ciri-ciri yang disepakati kemudian dituliskan dalam kertas;
- v. selesai membuat klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat, selanjutnya fasilitasi peserta pertemuan RT/RW dan atau Dusun untuk membuat Peta Sosial.

b. Penyusunan Peta Sosial

Tujuan penyusunan Peta Sosial adalah:

- i. Mengidentifikasi dan menandai rumah-rumah di RT/RW dan atau Dusun berdasarkan hasil kriteria kesejahteraan yang telah dibuat sebelumnya (sebagaimana di atas);

- ii. Mengidentifikasi kondisi geografis, sumber daya alam, fasilitas umum dan potensi Desa/Kelurahan lainnya;
- iii. Hasil pemetaan sosial dipakai untuk dasar menggali gagasan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, serta dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam melaksanakan dan memantau tahapan porogram, seperti: penulisan usulan, verifikasi, Musyawarah RT/RW dan atau Dusun dan Musyawarah BKM dan Warga di Desa/Kelurahan.

Peta Sosial ini selanjutnya digunakan sebagai alat bantu dalam menggali gagasan masyarakat dalam menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas keluarga miskin.

c. Pertemuan Penggalan Gagasan

Pertemuan penggalan gagasan adalah pertemuan kelompok masyarakat atau di RT/RW dan atau Dusun untuk menemukan gagasan-gagasan kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan, tetapi lebih jauh lagi berupa gagasan-gagasan dalam memandang bagaimana masa depan Desa/Kelurahan, apa saja program jangka pendeknya, serta apa saja yang menjadi program jangka panjangnya. Kelompok yang dimaksud dalam proses penggalan gagasan adalah sekumpulan warga masyarakat (laki-laki, perempuan, atau campuran) yang tergabung dalam: (a) Ikatan kemasyarakatan yang berlatar belakang wilayah, seperti RT/RW/RK/Dusun/Kampung atau yang lainnya; (b) kelompok-kelompok informal di masyarakat, seperti kelompok arisan, kelompok usaha bersama, kelompok keagamaan; (c) Pengelompokan masyarakat lainnya sesuai kondisi setempat.

Untuk efektifitas, maka kegiatan penggalan gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin kelompok yang sudah ada (formal maupun informal).

Hasil yang diharapkan dari pertemuan penggalan gagasan adalah:

- i. Dipahaminya hal-hal yang pokok tentang PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan meliputi: tujuan, prinsip, ketentuan dasar dan alur kegiatan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan yang akan dilakukan;
- ii. Analisis permasalahan dan penyebab kemiskinan masyarakat;
- iii. Gagasan-gagasan kegiatan maupun visi ke depan dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan dan penyebab kemiskinan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses penggalan gagasan sebagai berikut:

- i. Ajukan pertanyaan kepada peserta: apa yang menjadi permasalahan atau kesulitan yang dialami warga Desa/Kelurahan, apa penyebab dan gagasan kegiatan apa yang dapat mengatasi permasalahan atau kesulitannya, terutama yang bermanfaat bagi kelompok miskin;
- ii. Fasilitator memperlihatkan lokasi gagasan-gagasan masyarakat pada peta sosial. Beri warna yang mencolok (merah) bagi setiap gagasan yang dikemukakan peserta;
- iii. Setelah semua gagasan digambarkan dalam Peta Sosial, tuliskan setiap gagasan yang muncul dalam **tabel seperti contoh Tabel Penilaian Gagasan di bawah ini**. Tabel yang berisi gagasan-gagasan tersebut harus diarsipkan dengan baik;
- iv. Diskusikan dengan peserta untuk membahas setiap gagasan berdasarkan kriteria-kriteria:
 - (1) Lebih bermanfaat untuk kelompok miskin dari pada untuk lainnya;
 - (2) Mendesak untuk dilaksanakan;
 - (3) Bisa dikerjakan oleh masyarakat;
 - (4) Didukung oleh sumberdaya yang ada.
 Untuk setiap kriteria tanyakan mengapa dan bagaimana melakukannya;
- v. Beri tanda cawang (v) pada setiap gagasan yang memenuhi kriteria seperti tersebut di atas;
- vi. Gagasan yang memenuhi lebih banyak kriteria, diberi amplop sebagai alat pengambilan keputusannya;
- vii. Setiap peserta diberi biji-bijian sejumlah separo dari gagasan yang diberi amplop;
- viii. Minta setiap peserta memasukkan biji-bijiannya ke dalam amplop untuk memilih gagasan mana yang akan dilakukan;
- ix. Jumlah biji-bijian yang ada di masing-masing amplop. Amplop yang memperoleh paling banyak biji-bijian menunjukkan gagasan tersebut merupakan prioritas utama, diikuti untuk prioritas berikutnya sesuai jumlah biji-bijian yang didapat.

Contoh Tabel Penilaian Gagasan

Gagasan Kegiatan	KRITERIA				Amplop untuk Biji-bijian	Rangking Gagasan
	Bisa Dikerjakan Masyarakat	Lebih Bermanfaat untuk Kelompok Miskin	MenDesak untuk Dilaksanakan	Didukung oleh Sumber Daya		

1.4. Musyawarah BKM dan Warga Khusus Perempuan

Musyawarah BKM dan Warga Khusus Perempuan dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan aspirasi khusus dari kelompok perempuan. Usulan hasil musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan ke forum Musyawarah BKM dan Warga Penetapan Usulan untuk disahkan sebagai bagian dari usulan PAKEM dan atau KSM.

Hasil yang diharapkan dari pertemuan ini adalah:

- a. Gagasan-gagasan kegiatan dan visi kedepan dari kelompok perempuan di Desa/Kelurahan dalam mengatasi penyebab kemiskinan;
- b. Ditetapkannya usulan kegiatan simpan-pinjam kelompok perempuan, jika ada gagasan yang diusulkan;
- c. Ditetapkannya usulan yang merupakan aspirasi perempuan selain usulan kegiatan simpan-pinjam;
- d. Terpilihnya calon-calon wakil perempuan yang akan hadir di Musyawarah BKM dan Warga.

Musyawarah BKM dan Warga Khusus Perempuan dilakukan untuk mendapatkan usulan dari kelompok perempuan. Ada kecenderungan gagasan perempuan lebih nyata menggambarkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kondisi kemiskinan, karena merekalah yang seringkali merasakan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk itu metode atau teknik yang digunakan lebih pada untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan yang seringkali dirasakan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam Musyawarah BKM dan Warga Khusus Perempuan adalah analisis penyebab kemiskinan yang tujuannya adalah:

- a. Untuk mengajak perempuan mencari permasalahan penyebab kemiskinan yang seringkali dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis dan mencari akar permasalahannya;
- b. Untuk menentukan gagasan kegiatan apa saja yang diperkirakan dapat mengatasi permasalahannya dari sudut pandang kelompok perempuan.

Langkah-langkah dalam menggunakan metode ini sebagai berikut:

- a. Jelaskan maksud tujuan pertemuan dan penjelasan kembali tentang PNPM-Mandiri-Perkotaan;
- b. Tanyakan kepada peserta mengapa “kita” miskin ? (pendapat peserta mengenai kondisi apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan);
- c. Tuliskan masing-masing sebab yang disebutkan peserta dalam kartu kertas. Satu sebab/alasan satu kartu. Jika peserta dapat menulis, minta mereka menuliskan sendiri. Namun jika tidak dapat, fasilitator membantu menuliskan dan/atau menggambarkan sebab apa yang disebutkan peserta;

- d. Tanyakan kembali pada peserta apa penyebab (baik langsung maupun tidak langsung) dari apa yang telah dituliskan dalam kartu tersebut, sampai ketemu pada penyebab dasarnya;
- e. Apabila satu penyebab/alasan ada kaitannya dengan sebab yang lainnya hubungkan dengan tali. Bedakan alasan yang menjadi sebab dengan tanda panah keluar dan yang menjadi akibat dengan tanda panah masuk;
- f. Ajak peserta untuk menentukan bersama-sama apa saja yang menjadi penyebab dasar;
- g. Ajak peserta untuk diskusi melalui bagaimana mengatasi setiap penyebab dasar kemiskinan satu per satu, kegiatan apa yang bisa membantu menyelesaikan penyebab masalah tersebut;
- h. Tuliskan setiap gagasan kegiatan dalam tabel sebagaimana **contoh tabel penilaian gagasan di atas**;
- i. Diskusikan dengan peserta untuk membahas setiap gagasan berdasarkan kriteria-kriteria:
 - (1) Lebih bermanfaat untuk kelompok miskin daripada kelompok lainnya;
 - (2) Bermanfaat untuk perempuan;
 - (3) Bisa dikerjakan masyarakat;
 - (4) Didukung oleh sumberdaya yang ada.

Untuk setiap kriteria tanyakan mengapa dan bagaimana melakukannya (dengan contoh kongkrit), baru lakukan penilaian.

1.5. **Musyawarah BKM dan Warga Perencanaan**

Musyawarah BKM dan Warga Perencanaan merupakan forum pertemuan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan ditingkat kelompok dan tingkat RT/RW dan atau Dusun.

Hasil yang diharapkan dari musyawarah ini adalah:

- a. Tersusunnya peta sosial Desa/Kelurahan dan prioritas kegiatan dari hasil penggalian gagasan yang kemudian dijadikan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) dan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- b. Ditetapkan satu usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan);
- c. Disahkan usulan kegiatan hasil keputusan musyawarah khusus perempuan, terdiri dari:
 - Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan);
 - Usulan kegiatan simpan-pinjam kelompok perempuan, jika ada.
- d. Ditetapkannya usulan-usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaannya melalui sumber dana lainnya (swadaya, pendapatan Desa, APBD Kabupaten dan lain-lain);

- e. Terpilih dan ditetapkan Tim Penulisan Usulan;
- f. Terpilihnya minimal satu orang yang akan diusulkan menjadi calon pengurus PAKEM dan atau KSM dan calon pengamat pada Musyawarah BKM dan Warga prioritas usulan;
- g. Terpilihnya wakil-wakil RT/RW dan atau Dusun yang akan hadir dalam Musyawarah BKM dan Warga Prioritas usulan terdiri dari 6 (enam) orang meliputi: Kepala Desa, Ketua PAKEM dan atau KSM, dan 4 (empat) orang Wakil/Tokoh Masyarakat. Minimal 3 (tiga) dari 6 (enam) wakil tersebut adalah perempuan.

Peserta dari Musyawarah BKM dan Warga Perencanaan meliputi: Kepala Desa/Kelurahan dan Aparat Desa/Kelurahan, Anggota Badan Perwakilan Desa, Tokoh Masyarakat di Desa/Kelurahan, serta sebanyak mungkin anggota masyarakat Desa/Kelurahan lainnya yang berminat untuk hadir. Proses ini difasilitasi oleh BKM dan atau Korkot, Askot, SF dan Faskel, dengan pendanaan dari swadaya masyarakat dan atau BOP yang disediakan dari PAP APBD Tahun Anggaran 2008.

1.6. *Penulisan Usulan RT/RW dan atau Dusun*

Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan RT/RW dan atau Dusun yang akan diajukan pada Musyawarah BKM dan Warga. Proses ini dilakukan oleh Tim Penulis Usulan yang telah dipilih dalam forum Musyawarah BKM dan Warga Perencanaan. Sebelum melakukan penulisan, TPU akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari Korkot, Askot, SF dan Faskel.

Hasil yang diharapkan dari proses penulisan usulan adalah dokumen proposal usulan kegiatan RT/RW dan Dusun yang telah disetujui dalam Musyawarah BKM dan Warga Perencanaan dan Musyawarah BKM dan Warga Khusus Perempuan, termasuk data dan isian formulir pendukungnya.

Proposal kegiatan yang diajukan tidak harus disertai dengan detail Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Proses penulisan usulan lengkap dengan detail Desain dan RAB atau tidak perlu menyertakan detail Desain RAB, didasarkan atas kemampuan dan pengalaman dari Tim Penulis Usulan serta Kader Teknis yang ada. Jika RT/RW dan atau Dusun dirasa belum mampu untuk menyusun detail Desain dan Anggaran, maka proposal yang diajukan cukup disertai dengan Desain awal, yaitu berupa gambaran dari usulan kegiatan secara global dengan perkiraan besaran pembiayaannya. Penyusunan detail Desain dan RAB akan dilakukan bersama Korkot, Askot, SF dan Faskel setelah diadakan Musyawarah BKM dan Warga Prioritas Usulan dan usulan tersebut masuk dalam rangking yang diperkirakan dapat dinilai melalui PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan. Proses berikutnya adalah pemeriksaan Desain dan RAB, Sertifikat Desain oleh Korkot, Askot, SF dan Faskel dan dilanjutkan dengan sosialisasi Desain dan RAB.

1.7. Verifikasi Usulan

Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari masing-masing RT/RW dan atau Dusun yang akan didanai PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Verifikasi (TV) yang dibentuk di tingkat BKM Desa/Kelurahan dengan beranggotakan 5 - 10 orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan. Sebelum menjalankan tugasnya, TV akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari Korkot, Askot, SF dan Faskel.

Tim Verifikasi akan menilai setiap usulan kegiatan untuk melihat kesesuaian usulan dengan kriteria penilaian usulan kegiatan yang meliputi:

- a. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin;
- b. Mendesak untuk dilaksanakan;
- c. Bisa dikerjakan oleh masyarakat;
- d. Tingkat keberhasilan dan keberlanjutan cukup tinggi;
- e. Didukung oleh sumber daya yang ada di masyarakat.

Sebelum TV menyusun rekomendasi penilaian kelayakan usulan, Korkot, Askot, SF dan Faskel melakukan pemeriksaan kembali terutama yang berkaitan dengan aspek teknis usulan kegiatan. Selanjutnya, TV membuat rekomendasi hasil penilaian disertai dengan catatan hasil pemeriksaan oleh Korkot, Askot, SF dan Faskel. Rekomendasi TV akan menjadi dasar pembahasan dalam Musyawarah BKM dan Warga.

1.8. Musyawarah BKM dan Warga Prioritas Usulan

Musyawarah BKM dan Warga Prioritas Usulan adalah forum di tingkat Desa/Kelurahan yang bertujuan membahas, dan menyusun prioritas atau peringkat usulan kegiatan. Penyusunan prioritas usulan kegiatan didasarkan atas kriteria usulan kegiatan sebagaimana yang digunakan oleh Tim Verifikasi dalam menilai usulan kegiatan.

Hasil yang diharapkan adalah Musyawarah BKM dan Warga Prioritas Usulan adalah:

- a. Disepakati cara memeriksa dan menilai usulan kegiatan yang diajukan RT/RW dan atau Dusun;
- b. Ditetapkan urutan atau peringkat usulan kegiatan sesuai skala prioritas kelayakan dan kebutuhan masyarakat;
- c. Dipilih dan ditetapkannya pengurus PAKEM dan atau KSM (Ketua, Sekretaris, Bendahara);
- d. Disepakatinya sanksi-sanksi yang akan diterapkan selama pelaksanaan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan di Desa/Kelurahan tersebut;

- e. Ditetapkannya jadwal Musyawarah BKM dan atau Warga dari masing-masing Desa/Kelurahan.

Peserta Musyawarah BKM dan Warga Prioritas Usulan meliputi: Kepala Desa/Kelurahan dan Staf terkait, BKM, KSM dan atau PAKEM dan Tim Pengamat, serta anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. Pendanaan kegiatan ini berasal dari swadaya masyarakat dan atau BOP yang disediakan dari PAP APBD.

Langkah berikutnya setelah Musyawarah BKM dan Warga Prioritas Usulan adalah Penyusunan Desain dan RAB, yaitu:

a. *Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan/Desain dan RAB*

Tim Penulis Usulan bersama Kader Teknis dengan dibimbing oleh pendamping akan melakukan survey dan pengukuran lokasi serta survey harga material. Selanjutnya berdasarkan atas hasil survey dibuatkan Desain, gambar teknis (usulan prasarana) dan RAB-nya. Proses pembuatan Desain dan RAB dengan tetap mengacu kepada spesifikasi teknis sehingga terjamin mutu kegiatannya.

b. *Pemeriksaan Desain dan RAB*

Setiap Desain serta gambar teknis prasarana yang telah selesai dibuat harus diperiksa dan/atau disertifikasi oleh Korkot, Askot, SF dan Faskel, terutama jika Desain usulannya tidak benar dan sederhana. Khusus untuk Desain prasarana dengan nilai besar dan/atau dengan tingkat kerumitannya tinggi harus mendapatkan sertifikasi dari Korkot Kabupaten.

Jika terdapat jenis prasarana yang memerlukan penanganan khusus maka penedampingan wajib berkonsultasi kepada Korkot Kabupaten, untuk dilakukan peninjauan lapangan sebelum dibuat Desain dan RAB. Apabila dipandang perlu Korkot Kabupaten dapat merekomendasikan untuk dilakukan uji teknis seperti Pemeriksaan laboratorium sebagai dasar pembuatan Desain atau diperlukan tenaga ahli khusus dari luar. Terhadap hal tersebut Korkot Kabupaten akan berkoordinasi dan konsultasi dengan TK Pembina Kabupaten dan KMW-Jawa Timur.

Khusus untuk usulan kegiatan prasarana termasuk rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pengadaan bahan yang diajukan, harus memenuhi beberapa kriteria teknis dan aspek lingkungan sebagai berikut:

- i. Komponen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menyertakan dana swadaya dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan memberikan swadaya senilai yang tercantum dalam RAB;
- ii. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan standar lingkungan dan kelayakan teknis serta meminimalkan ganti rugi lahan serta menghindari pengusuran penduduk;

- iii. Apabila diberikan ganti rugi, maka prosesnya harus mengikuti standar kompensasi yang sesuai dan cukup memuaskan bagi penduduk yang digusur. Namun untuk biaya ganti rugi tidak dapat dialokasikan dari dana PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan;
- iv. Apabila total kerugian masyarakat diperkirakan mencapai 10 % dari aset produktif dan atau kurang lebih 200 penduduk harus digusur, maka proses penggantian harus melalui prosedur yang disepakati sebelumnya. Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan maka proses ganti rugi harus sudah diserahkan;
- v. Rencana pemeliharaan harus sudah dibuat mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan, dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan;
- vi. Setiap pelaksanaan kegiatan harus meminimalkan pengaruh buruk sosial ekonomi masyarakat sekitar.

c. Sosialisasi Desain dan RAB

Sosialisasi Desain dan RAB di RT/RW dan atau Dusun bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat terutama kelompok pengusul tentang pokok-pokok rencana yang telah disusun sesuai kaidah teknis dan sesuai dengan standar lingkungan. Sosialisasi dilakukan dalam forum Musyawarah BKM dan Warga yang difasilitasi oleh Tim Penulis Usulan dibantu Korkot, Askot, SF dan Faskel. Desain dan RAB ini juga harus ditempelkan pada papan-papan informasi yang telah disediakan.

1.9. Musyawarah BKM dan Warga Penetapan Usulan

Musyawarah BKM dan Warga Penetapan Usulan merupakan forum untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan dinilai melalui program. Keputusan perdana harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat Musyawarah BKM dan Warga Penetapan Usulan. Jika pada saat Musyawarah BKM dan Warga Penetapan Usulan, seluruh usulan atau proposal telah selesai dibuat berikut detail Desain dan RAB-nya, maka keputusan penetapan usulan yang akan dibiayai melalui PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan bisa langsung diselenggarakan setelah agenda Musyawarah BKM dan Warga prioritas usulan diselesaikan. Namun jika belum selesai Desain dan RAB-nya, maka Musyawarah BKM dan Warga Penetapan Usulan dilakukan pada waktu yang berbeda.

1.10. Musyawarah BKM dan Warga Informasi

Musyawarah BKM dan Warga Informasi ini merupakan forum sosialisasi atau penyebaran hasil penetapan alokasi dana program yang diputuskan dalam Musyawarah BKM dan Warga Penetapan Usulan. Forum ini dilaksanakan baik RT/RW dan atau Dusun yang mendapatkan dana maupun yang tidak.

Khusus bagi RT/RW dan atau Dusun yang yang mendapatkan dana PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan, dalam Musyawarah BKM dan Warga juga diharapkan hasil-hasil sebagai berikut:

- a. Terpilih dan ditetapkan susunan lengkap KSM dan atau PAKEM, yaitu ketua-ketua bidang sesuai dengan jenis kegiatan yang didanai;
- b. Disepakatinya jadwal pelaksanaan tiap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Disepakatinya sanksi-sanksi yang akan diberlakukan selama pelaksanaan PNPM-Mandiri-Perkotaan di Desa/Kelurahan tersebut;
- d. Disepakatinya realisasi sumbangan atau kontribusi masyarakat;
- e. Disepakatinya besar insentif bagi pekerja dan tata cara pembayarannya;
- f. Dipahaminya mekanisme pengadaan bahan dan alat;
- g. Terbentuknya Tim Khusus yang akan memantau pelaksanaan PNPM-Mandiri-Perkotaan.

1.11. Pengesahan Alokasi Bantuan

Hasil dari keputusan Musyawarah BKM dan Warga disahkan oleh PAKEM dan KSM secara berjenjang melalui PJOK Kecamatan, POKJA dan atau PJOK Kabupaten diketahui oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang yang berisi tentang daftar alokasi bantuan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan di Desa/Kelurahan yang bersangkutan, berikut lampirannya, mencantumkan nama Desa, jenis kegiatan termasuk jumlah alokasi dananya, dikirimkan

1.12. Pengesahan Dokumen SPPB

PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan, PJOK Kecamatan, POKJA dan atau PJOK Kabupaten akan membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), dan diketahui PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan atas nama Bupati. Pengesahan SPPB dilakukan langsung segera setelah diterbitkan Surat Penetapan dari Kabupaten.

Kelengkapan dokumen sebagai lampiran SPPB, terdiri dari:

- a. Proposal usulan kegiatan;
- b. RAB detail per kegiatan;
- c. Jadwal pelaksanaan;
- d. *Check list* masalah dampak lingkungan;
- e. Komitmen sumbangan dari masyarakat;
- f. Foto dari kegiatan yang akan dibangun/dikerjakan.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan azas PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan, maka perlu adanya persiapan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, seperti: masyarakat, PAKEM dan atau KSM dan seluruh pelaku PAKET

P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan lainnya. Karena itu, PAKEM dan atau KSM perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan.

2.1. Persiapan

a. Rapat Koordinasi Awal di Desa/Kelurahan

Rapat koordinasi ini difasilitasi oleh pendamping lokal, Korkot, Askot, SF dan Faskel dan PJOK Kecamatan. Rapat dihadiri oleh PAKEM dan atau KSM, Kepala Desa/Kelurahan dan atau penerima manfaat dana PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan. Waktu penyelenggaraan rapat, diharapkan tidak lebih dari satu minggu setelah pelaksanaan pelatihan bagi PAKEM dan atau KSM.

Hasil yang diharapkan:

- i. Disepakati mekanisme koordinasi dan rapat-rapat lain selama periode pelaksanaan;
- ii. Penyamaan persepsi dan langkah dari seluruh unsur yang ada di Desa/Kelurahan terhadap pelaksanaan program, termasuk dalam hal evaluasi dan pelaporan;
- iii. Terjadi tukar pendapat dan pemberian saran antar RT/RW dan atau Dusun;
- iv. Dibahas dan disepakati tentang mekanisme penyelesaian kendala dan masalah yang muncul.

b. Rapat Persiapan Pelaksanaan di RT/RW dan atau Dusun

Pengurus PAKEM dan atau KSM bersama BKM dan Kepala Desa/Kelurahan secepatnya mengadakan rapat pra-pelaksanaan di Desa/Kelurahan sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. Rapat persiapan di Desa/Kelurahan difasilitasi oleh BKM, PAKEM dan atau KSM. Dalam rapat pra-pelaksanaan dapat memperoleh hasil yang diharapkan yaitu:

- i. Dibahas dan disepakati tentang peran, fungsi dan pembagian tugas tiap pengurus PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan;
- ii. Menyusun rencana kerja detail termasuk penjadwalannya, seperti: rencana rekrutmen tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat, dll;
- iii. Disepakati jadwal, tata cara dan sanksi-sanksi pertemuan rutin mingguan atau bulanan PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan untuk evaluasi pelaksanaan.

2.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan Musyawarah BKM dan Warga Penetapan Usulan dan Informasi serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:

- i. Masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggungjawab ada pada masyarakat;
- ii. Masyarakat Desa/Kelurahan mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- iii. Bila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga trampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam Musyawarah BKM dan Warga, dan kebutuhan ini sudah dimasukkan dalam usulan kegiatan;
- iv. Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasil yang memuaskan serta selesai kegiatan.

a. *Pencairan Dana*

Untuk pencairan dana bantuan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan *Cost Sharing (Pusat dan Daerah)* mengikuti proses dan prosedur yang dilakukan dalam mekanisme APBD dan APBN serta diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.

b. *Pengadaan Tenaga Kerja*

PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya, serta upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai RAB dan desain teknisnya. Pengumuman kebutuhan tenaga kerja ini terbuka bagi warga Desa/Kelurahan termasuk bagi kaum perempuan dan diutamakan bagi kelompok miskin. Pengumuman ditempatkan di setiap sudut Desa/Kelurahan dimana masyarakat biasa berkumpul, sehingga setiap warga masyarakat tahu bahwa ada pembangunan di Desa/Kelurahannya.

c. *Pengadaan Bahan dan Alat*

Proses pengadaan bahan serta alat sesuai spesifikasi yang telah dicantumkan dalam desain teknis dan RAB. Prosedur pengadaan alat dan bahan sebagaimana tercantum dalam penjelasan tambahan Petunjuk Operasional tentang kegiatan prasarana.

d. *Rapat Evaluasi PAKEM dan atau KSM*

Rapat evaluasi dapat dilaksanakan setiap minggu atau bulan, dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan selama satu minggu/bulan berjalan serta membuat rencana kerja untuk periode berikutnya.

Hasil yang diharapkan:

- i. Kesimpulan tentang pencapaian target pekerjaan dari yang sudah direncanakan sebelumnya;
- ii. Menyusun rencana kerja detail termasuk penjadwalannya untuk periode berikutnya;

- iii. Pembahasan tentang kendala dan masalah yang timbul serta mencari penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan;
- iv. Evaluasi kinerja dari masing-masing pengurus PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan;
- v. Menyusun realisasi penggunaan dana.

2.3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Untuk mewujudkan transparansi dalam proses pelaksanaan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan, PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan wajib menyampaikan laporan, penyampaian laporan pertanggungjawaban secara bertahap kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban minimal dilakukan 2 (dua) kali yaitu setelah memanfaatkan dana PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan tahap pertama dan tahap kedua. Sebelum diadakan Laporan Pertanggungjawaban, PAKEM dan atau KSM sudah harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pencairan dana ke I atau ke II. Sebelum pertemuan Laporan Pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban secara tertulis harus sudah ditempel di papan informasi dan disebarluaskan kepada masyarakat Desa/Kelurahan.

Hasil yang diharapkan dari Lapoaran Pertanggungjawaban adalah:

- a. Penyampaian laporan dari PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan tentang: penerimaan dan penggunaan dana, status atau kemajuan dari tiap kegiatan, tingkat partisipasi dan keterlibatan perempuan;
- b. Pernyataan diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban dari PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan, berdasarkan dari hasil *voting* tertutup dari seluruh peserta pertemuan;
- c. Evaluasi terhadap kinerja dari PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan serta upaya peningkatan pada periode selanjutnya;
- d. Kesepakatan tentang penyelesaian masalah atau keluhan yang timbul di masyarakat;
- e. Pembuatan rencana kerja dan pendanaan untuk periode berikutnya.

2.4. Sertifikasi

Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan berdasarkan spesifikasi teknis oleh Korkot, Askot, SF dan Faskel untuk mendorong peningkatan kualitas pekerjaan atau kegiatan. Dengan dilakukan sertifikasi, diharapkan fokus PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan dialihkan dari “mengejar target fisik” menjadi “mengejar target kualitas.”

Tiap jenis pekerjaan dinilai, tetapi untuk pekerjaan yang rumit dapat digabungkan. Pekerjaan yang dinilai oleh Korkot, Askot, SF dan Faskel telah sesuai untuk dibayar dapat langsung dilunasi, tetapi pekerjaan yang kurang baik harus diperbaiki dulu. Kemajuan pekerjaan (progres) yang dilaporkan berdasarkan pekerjaan yang sudah selesai dan dinilai layak untuk dibayar.

Untuk sertifikasi penerimaan bahan, disebutkan lokasi bahan tersebut akan digunakan, walaupun mungkin belum dipasang atau dihampar. Kemudian, Korkot, Askot, SF dan Faskel akan menilai kelayakannya. Yang layak ditulis “dapat diterima” dan yang belum layak disebutkan alasannya. Dokumen tersebut disimpan di arsip PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan sebagai bukti bahwa bagian tersebut atau bahan tersebut telah diterima dengan baik oleh Korkot, Askot, SF dan Faskel. Hasil sertifikasi ditempelkan pada papan informasi agar seluruh masyarakat tahu hasil penilaian dan tahu kemajuan hasil kegiatan. Perhatian masyarakat ditarik ke masalah target kualitas.

Penggunaan langkah sertifikasi ini tidak dimaksudkan untuk memperlambat pembayaran kepada PAKEM dan atau KSM. Korkot, Askot, SF dan Faskel boleh menunda penilaian jika tidak sempat menilai pekerjaan dan menyetujui pembayaran tanpa dinilai apabila PAKEM dan atau KSM telah terbukti mampu mengerjakan tugas serupa. Sebaliknya jika kualitas bagian yang diusulkan PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan untuk pembayaran sering tidak sesuai dengan persyaratan. Langkah ini tidak boleh ditinggalkan.

2.5. *Revisi Kegiatan*

Apabila dalam pelaksanaan diperlukan perubahan oleh sebab kekeliruan di lapangan atau terjadinya bencana alam, maka dilakukan revisi selama tidak menambah besarnya dana bantuan. Revisi tersebut dibuat oleh PAKEM dan atau KSM dan disetujui oleh BKM, PJOK dan Korkot, Askot, SF dan Faskel, selanjutnya secara terbuka ada pemberitahuan kepada masyarakat. Pendataan perubahan tersebut harus segera dituangkan dalam Berita Acara Revisi. Proses pembuatan Berita Acara Revisi tidak boleh ditunda-tunda.

Disamping itu Korkot, Askot, SF dan Faskel dapat menyarankan perubahan jika berdasarkan pertimbangan teknis hasil kunjungan lapangan dipastikan kegiatan ada kemungkinan tidak berhasil atau mengalami kegagalan. Namun demikian pertimbangan teknis harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Korkot, Askot, SF dan Faskel dalam pemeriksaannya harus memastikan bahwa seluruh perubahan telah dituangkan dalam Berita Acara Revisi. Setiap bentuk perubahan baik terhadap target, Desain, spesifikasi, dan lain-lain dianggap tidak sah bila tidak dilengkapi dengan Berita Acara Revisi. Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran.

Beberapa prinsip dari revisi PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan, antara lain:

- a. Jumlah alokasi bantuan Perdesaan tetap (tidak bisa diubah), meskipun terdapat revisi pada kegiatan. Revisi kegiatan yang relatif kecil (kira-kira 15 %) dari volume atau dana kegiatan harus mendapat persetujuan dari Musyawarah BKM dan Warga dan yang relatif sedang (kira-kira 15% s/d 25%) dari volume atau dana kegiatan bisa mengakibatkan pembatasan kegiatan.

- Penentuan kategori besar kecilnya perubahan atau revisi kegiatan di luar dugaan (*force majeure*) misalnya terjadi bencana alam;
- b. Alokasi dana tiap kegiatan, kecuali biaya umum, tidak boleh dialihkan misalnya: alokasi dana simpan-pinjam sebagian dialihkan ke kegiatan prasarana);
 - c. Kedua prinsip di atas tidak berlaku pada kasus khusus dimana dana bantuan tidak terserap 100 % dan harus dikembalikan ke Kas Negara;
 - d. Tidak boleh memindahkan lokasi kegiatan ke RT/RW dan atau Dusun lain;
 - e. Jika ada kegiatan yang batal atau terdapat perubahan besar-besaran maka perlu dilakukan pengulangan sebagian proses seperlunya, Musyawarah BKM dan Warga mengalokasikan dana kembali, dan penerbitan surat penetapan baru agar supaya semua alokasi BLM dapat langsung dimanfaatkan. Pada prinsipnya, jika ada kegiatan yang dibatalkan maka prioritas kegiatan yang didanai adalah rangking berikutnya hasil Musyawarah BKM dan Warga Perangkingan.

2.6. *Penggantian Pengurus PAKEM dan atau KSM*

Pengurus PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan dimungkinkan untuk diganti dengan orang lain apabila yang bersangkutan dinilai tidak mampu atau lalai melaksanakan tugasnya. Penggantian PAKEM dan atau KSM dilakukan melalui Musyawarah BKM dan Warga.

2.7. *Dokumentasi Kegiatan*

Dokumentasi foto seluruh kegiatan dari PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan sebagian besar menjadi tanggungjawab PJOK Kecamatan dan atau PJOK Kabupaten dan Korkot, Askot, SF dan Faskel, meskipun demikian untuk kepentingan arsip BKM Desa/Kelurahan, maka PAKEM dan atau KSM juga perlu membuat foto-foto sendiri.

Pada akhir periode pelaksanaan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan, Korkot, Askot, SF dan Faskel harus memastikan adanya dokumentasi foto yang diusulkan dalam satu album khusus, dengan ketentuan:

- a. Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan di Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Bukan kumpulan foto dari setiap Desa/Kelurahan penerima PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan, namun sudah merupakan hasil seleksi dari semua arsip foto yang ada. Tapi tidak boleh foto dari satu BKM Desa/Kelurahan saja;
- b. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas;
- c. Foto yang ditampilkan meliputi:
 - 1) Foto kondisi 0 %, 50 %, 100 % yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - 2) Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja secara beramai-ramai;

- 3) Foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan prasarananya;
- 4) Foto yang memperlihatkan pembayaran secara langsung kepada masyarakat.

2.8. *Penyelesaian Kegiatan*

Penyelesaian Kegiatan yang dimaksud disini adalah penyelesaian dari tiap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dan diselesaikan pada proses ini, meliputi:

a. Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)

Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) adalah laporan yang ditandatangani oleh PAKEM dan atau KSM, BKM dan Korkot, Askot, SF dan Faskel untuk menyatakan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) serta siap diperiksa oleh PJOK Kecamatan dan atau PJOK Kabupaten. Terkecuali untuk kegiatan UEP dan SP yang dananya ada pada masyarakat, maka pelaporannya hanya sampai tanggal dibuatnya laporan. Pada saat Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) ditandatangani, seluruh administrasi baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya sudah dilengkapi dan dituntaskan, termasuk Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB). Lembar Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) yang sudah ditandatangani diserahkan pada PJOK Kecamatan dan atau PJOK Kabupaten dengan tembusan kepada Korkot, Askot, SF dan Faskel, untuk mendapatkan tindak lanjut berupa pemeriksaan lapangan. Kegiatan prasarana yang telah selesai dibangun, harus disertifikasi oleh Korkot, Askot, SF dan Faskel untuk melihat kesesuaian dengan Desain awal dan/atau revisi yang telah disetujui;

b. Pembuatan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB)

Untuk kejelasan tentang apa saja yang telah dilaksanakan di lapangan serta penggunaan dana bantuan program di Desa/Kelurahan, PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan bersama Kader Desa yang dibantu oleh Korkot, Askot, SF dan Faskel harus membuat rincian realisasi kegiatan dan biaya berikut rekapitulasinya. Di dalam realisasi kegiatan dan biaya harus dibuat secara terpisah antara masing-masing kegiatan. RKB harus dibuat sesuai dengan kondisi terlaksananya di lapangan dan menunjukkan target akhir dari pelaksanaan program di Desa/Kelurahan. Harga-harga satuan, volume, jumlah Hari Orang Kerja (HOK) terserap, besar distribusi dana dari setiap kegiatan di luar prasarana seluruhnya harus berdasarkan kepada kondisi aktual di lapangan dan sesuai dengan catatan yang ada pada buku kas umum. Harus dihindari sikap yang hanya menyalin atau menulis ulang RAB awal tanpa melihat realisasi yang sedang terjadi di lapangan. Pada prinsipnya pembuatan RKB hanya merekap atau merangkum seluruh catatan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat selama

pelaksanaan. Jika terdapat kontribusi swadaya masyarakat selama periode pelaksanaan, perlu dicantumkan dalam RKB.

RKB merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari LP2K, sehingga harus sudah dapat diselesaikan sebelum LP2K ditandatangani. RKB juga akan banyak manfaatnya untuk menjelaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat pemeriksaan atau audit. Pada kegiatan pembangunan prasarana perincian volume dan biaya yang tercantum dalam format RKB harus sesuai dan berkaitan erat dengan gambar-gambar purna laksana yang juga merupakan lampiran dalam dokumen penyelesaian. Gambar-gambar yang dilampirkan dalam dokumen penyelesaian yaitu denah atau *lay out*, pada situasi, detail konstruksi dan lain-lain yang juga bagian dari RKB, harus dibuat sesuai dengan kondisi yang ada atau terlaksana di lapangan. Harus dihindari melampirkan gambar-gambar disain dalam dokumen penyelesaian tanpa menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jika terjadi perubahan di lapangan, disamping dilakukan perubahan pada gambar, juga harus dituangkan dalam Berita Acara Revisi;

c. Musyawarah BKM dan Warga Serah Terima

Musyawarah ini dilakukan untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana dan kegiatan oleh PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan kepada masyarakat setelah pekerjaan/kegiatan diselesaikan. Selain itu, tujuan musyawarah ini adalah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari serta hasil kegiatan dapat diketahui dan diterima oleh masyarakat. PJOK Kecamatan dan atau PJOK Kabupaten maupun Korkot, Askot, SF dan Faskel memfasilitasi PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan untuk mengadakan suatu pertemuan atau musyawarah dengan menghadirkan sebanyak mungkin masyarakat untuk penyampaian pertanggungjawaban akhir dari pelaksanaan kegiatan. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan setelah masyarakat menerima hasil pekerjaan/kegiatan dalam Musyawarah BKM dan Warga tersebut.

Hasil yang diharapkan:

- i. Penjelasan kepada masyarakat bahwa setelah Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan, maka berakhir sudah tanggung jawab PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan terhadap kegiatan di lapangan;
- ii. Laporan hasil pelaksanaan dari masing-masing jenis kegiatan, termasuk pertanggungjawaban seluruh penerima dan pengguna dana;
- iii. Hasil evaluasi terhadap pekerjaan, kinerja PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan dan pengguna dana;
- iv. Serah terima hasil pekerjaan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan dilestarikan, serta diterapkannya Tim Operasional dan Pemeliharaan;

- v. Ditetapkannya rencana pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah diserahterimakan, mencakup tugas tim pemeliharaan, persiapan pelatihan dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan.
-
- d. Pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)

Secara resmi pelaksanaan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perdesaan di Desa dinyatakan selesai jika telah diserahterimakan kepada masyarakat dalam forum musyawarah dan setelah ditandatanganinya SP3K oleh PAKEM dan atau KSM, PJOK Kecamatan dan atau PJOK Kabupaten. Kegiatan tambahan atau lanjutan yang bersumber dari luar PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan baru dapat dimulai setelah diterbitkan SP3K, misalnya: pengaspalan seluruh ruas jalan melalui dana APBD, pemasangan dinding pasangan batu oleh pengairan pada saluran irigasi, tambahan modal dari Bank terhadap kegiatan simpan-pinjam dan lain-lain. Seluruh kegiatan lanjutan yang dilaksanakan setelah diterbitkannya SP3K bukan lagi menjadi tanggungjawab PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan. PJOK Kecamatan harus memastikan bahwa kegiatan yang diserahterimakan atau yang tercantum dalam SP3K benar-benar telah memenuhi syarat, sesuai dengan RKB, gambar-gambar purna laksana sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dan catatan-catatan tentang kegiatan yang sesuai dengan fakta di masyarakat.

Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemui adanya kekurangan dalam pelaksanaan termasuk dalam hal administrasi, maka PJOK Kecamatan dapat memberikan kesempatan waktu pada PAKEM dan atau KSM untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Baru kemudian SP3K dapat ditandatanganinya. Termasuk syarat dalam pengesahan SP3K adalah pekerjaan dapat diterima masyarakat dan PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan harus sudah membuat dan merumuskan bersama masyarakat mengenai rencana pelestarian;
 - e. Pembuatan Dokumen Penyelesaian.
- Dokumen penyelesaian merupakan suatu buku yang secara garis besar berisi tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K), Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), rincian realisasi penggunaan biaya dan lampiran pendukung lainnya. Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan oleh PAKEM dan atau KSM bersama Korkot, Askot, SF dan Faskel dan Kader Desa untuk didistribusikan oleh PJOK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal ditandatanganinya LP2K. Jika sampai batas waktu tersebut dokumen penyelesaian belum dituntaskan maka PAKEM dan atau KSM, Korkot, Askot, SF dan Faskel dan PJOK Kecamatan dan atau PJOK Kabupaten harus membuat Berita Acara Keterlambatan dan Kesanggupan penyelesaian untuk disampaikan kepada Tim Penggerak PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten dan Korkot, Askot, SF dan Faskel. Pendistribusian dari dokumen penyelesaian ini dilaksanakan oleh PJOK

Kecamatan dan atau PJOK Kabupaten dibantu oleh Korkot, Askot, SF dan Faskel. Biaya pembuatan dari dokumen penyelesaian seluruhnya dimasukkan pada Biaya PAP APBD yang sudah didistribusikan melalui BOP BKM di Desa/Kelurahan, sehingga sejak tahap perencanaan sudah dialokasikan besarnya biaya ini secara wajar;

- f. Pembuatan Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (Pada Kondisi Khusus).

Apabila sampai batas waktu penyelesaian ternyata kegiatan pembangunan prasarana belum dapat diselesaikan, atau dana belum disalurkan seluruhnya, maka PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan dan Korkot, Askot, SF dan Faskel dengan diketahui oleh BKM membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti LP2K. BASPK menunjukkan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat itu. Jika sudah dibuat BASPK maka tidak perlu lagi dibuat LP2K. SP3K tetap harus dibuat setelah seluruh kegiatan telah dituntaskan (100 %) sebagai bukti selesainya pekerjaan. Lampiran yang harus dibuat jika muncul BASPK, sama dengan LP2K, yaitu realisasi kegiatan dan biaya hingga saat itu maupun gambar-gambar purna laksana hingga saat itu.

3. Pelestarian Kegiatan

Pengelola kegiatan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Disamping manfaat dari hasil kegiatan, maka aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek *good governance*, serta prinsip-prinsip program harus mampu memberi dampak perubahan positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan secara benar.

3.1. Hasil Kegiatan

Hasil-hasil kegiatan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan yang berupa prasarana, kegiatan ekonomi, kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari Pemerintah bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti: tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian macet maka BKM di Desa/Kelurahan tidak akan mendapat lagi dana PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan untuk tahun berikutnya.

3.2. Proses Pelestarian

Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan

tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip-prinsip PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan.

Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan adalah:

- a. Keberlanjutan proses dan penerapan prinsip-prinsip PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perdekotan dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat;
- b. Menjamin berfungsinya secara berkelanjutan prasarana/sarana yang telah dibangun, kegiatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan kegiatan simpan-pinjam kelompok perempuan dengan kemampuan masyarakat sendiri;
- c. Menjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan dana masyarakat;
- d. Meningkatkan berfungsinya kelembagaan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam pengelolaan program;
- e. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.3. *Komponen Pendukung Pelestarian*

Guna mendukung upaya pelestarian maka diperlukan beberapa komponen:

- a. Peningkatan kemampuan teknis dan managerial yang harus dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat, PAKEM dan atau KSM, serta pelaku-pelaku lain PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencanaan pengendalian secara partisipatif yang memungkinkan anggota masyarakat dapat mengetahui serta ikut mengontrol kegiatan yang direncanakan, sedang berjalan, maupun yang sudah selesai dilaksanakan;
- c. Penguatan lembaga-lembaga masyarakat BKM di Desa/Kelurahan, termasuk lembaga pengelola prasarana/sarana.

Selama tahap pelestarian peran Kader Desa secara berkelanjutan sangat diharapkan, mengingat yang bersangkutan telah memperoleh alih pengetahuan dan ketrampilan dari Faskel/SF.

3.4. *Sistem Pemeliharaan*

Sistem pemeliharaan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus-menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien.

Untuk menjamin terjadinya pemeliharaan kegiatan yang harus dilakukan adalah:

- a. Rencana pemeliharaan harus sudah dimasukkan dalam proposal kegiatan. Tim Pemelihara segera dibentuk dan dilatih paling lambat setelah Musyawarah BKM dan Warga Penetapan Usulan. Tim Pemelihara selanjutnya


dilibatkan dalam memantau pekerjaan yang dilakukan oleh PAKEM dan atau KSM;

- b. Untuk setiap jenis prasarana tertentu, telah dibuat daftar Penanggungjawab dan penetapan iuran;
- c. Untuk jenis kegiatan lain, ditetapkan kelompok pengelola dan pemeliharaan;
- d. PJOK Kecamatan, POKJA dan PJOK Kabupaten akan dilibatkan dalam rangka pemantauan pemeliharaan rutin;
- e. Pada dokumen penyelesaian harus sudah disediakan garis besar rencana pemeliharaan yang diwajibkan sebagai lampiran SP3K.

3.5. *Pelatihan Pemeliharaan*

Korkot, Askot, SF dan Faskel wajib memberikan pelatihan kepada anggota Tim Pemeliharaan atau yang ditunjuk pada waktu pelaksanaan program hampir selesai. Dalam pelatihan tersebut, masyarakat diberi penjelasan mengenai kepentingan pemeliharaan, organisasi pengelola dan pemeliharaan serta teknik-teknik yang digunakan seperti: teknik membuat inventarisasi masalah dan teknik memperbaikinya. Disamping itu akan dilakukan praktek di lapangan agar materi pelatihan lebih dapat dipahami.

3.6. ALUR TAHAPAN PNPM-Mandiri-Perkotaan



BAB IV

PENGENDALIAN

Pengendalian PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, Pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan bertujuan:

- a. menjaga bahwa setiap proses PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan selalu sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan;
- b. menjaga bahwa hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- d. mengendalikan pemanfaatan dana PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan;
- e. menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
- f. mengendalikan agar setiap pelaku PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Strategi dasar dalam pengendalian PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan adalah:

- a. semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan;
- b. pelaku PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat dan efektif termasuk jika ditemui kendala dan masalah;
- c. harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan;
- d. pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan;
- e. setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.

1. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tujuan pemantauan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan. Selain itu pemantauan juga ditujukan untuk melihat kinerja semua pelaku PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan.

Pemantauan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan program dimulai dari pelatihan dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi input untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan atau dukungan teknis kepada pelaku PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan dan masyarakat.

Pemantauan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan, yaitu: masyarakat, Aparat Pemerintahan di berbagai tingkatan, Korkot, Askot, SF dan Faskel, LSM, wartawan, lembaga donor, dll.

Jenis Kegiatan pemantauan dalam PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan meliputi:

1.1. *Pemantauan Partisipasi oleh Masyarakat*

Adalah pemantauan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggungjawab untuk memantau proses kegiatan program tersebut. masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan melalui forum musyawarah Desa. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat Desa dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat Desa/Kelurahannya. Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga RT/RW dan atau Dusun yang ada serta merupakan tokoh agama/adat/masyarakat setempat. Mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan di Desa/Kelurahannya. Dalam pelaksanaan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan, Musyawarah BKM dan Warga juga menetapkan Badan Perwakilan Desa (BPD) berperan dalam pemantauan kegiatan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan di Desa/Kelurahan.

1.2. *Pemantauan oleh Pemerintah yang Berwenang*

Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah yang berwenang. Dana PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan adalah bagian dari Anggaran Belanja Negara dan Daerah, sehingga Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua Pegawai Pemerintah yang terlibat dalam PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa/Kelurahan, BKM, PJOK Kecamatan dan atau Kabupaten dan POKJA, dll) mempunyai tugas untuk memantau PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan.

Pegawai Pemerintah sesering mungkin mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun berkala untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau mereka bisa memeriksa beberapa hal termasuk pemantauan tugas Korkot, Askot, SF dan Faskel.

1.3. *Pemantauan oleh Korkot, Askot, SF dan Faskel*

Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Pendmappingan. Konsultan pusat, konsultan wilayah, Penampungan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta pendamping lokal mempunyai tanggungjawab untuk memantau kegiatan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan. Mereka wajib

melakukan pengecekan untuk bisa mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah prinsip maupun prosedur PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan juga diterapkan dengan benar.

Pengecekan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator meliputi:

- b. Penerapan prinsip dan prosedur PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan apakah sudah diterapkan dengan benar;
- c. Apakah masyarakat telah berpartisipasi dalam setiap tahapan;
- d. Apakah dokumentasi dan administrasi/pembukuan kegiatan tercatat dan tersimpan dengan baik dan benar (sesuai peruntukannya);
- e. Apakah kualitas hasil pelaksanaan kegiatan cukup memadai;
- f. Apakah proses pelestarian hasil kegiatan telah berjalan.

1.4. Pemantauan oleh Pihak Lain

Adalah pemantauan yang dilakukan secara independen oleh organisasi atau pihak lain. Pemantauan oleh pihak lain berisi kumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan dari pihak luar. PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan memasukkan kegiatan pemantauan oleh pihak lain sehingga program bisa menerima sudut pandang yang berbeda dari pihak luar, yaitu pihak independent yang mungkin memiliki pandangan lebih obyektif atau sudut pandang yang berbeda dari para pelaksana program. Pemantauan eksternal dilakukan oleh DPR/DPRD, LSM, Wartawan, dll. Keberadaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku-pelaku PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan, diharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat.

2. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan/atau informasi dari lapangan atau Desa/Kelurahan ke Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat.

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting yaitu:

- a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- b. Pencapaian sasaran dan/atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pada saat laporan dibuat;
- d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;

- e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya;
- f. Gambaran dan/atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Sistem laporan dari PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan dalam PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan, agar dibuat sesederhana mungkin, mengingat keterbatasan kemampuan administratif dari PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan. Materi laporan berupa data dan/atau informasi yang benar dan akurat jauh lebih diutamakan dari pada sistem atau bentuk laporan.

2.1. *Pelaporan Jalur Struktural*

Pelaporan jalur struktural akan melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti: PAKEM dan atau KSM, BKM, PJOK Kecamatan, Camat, PJOK Kabupaten, TK PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten, Bupati, TK PNPM-Mandiri-Perkotaan Propinsi dan TKPK-Nasional Cq. Sekretariat PNPM-Mandiri-Perkotaan Nasional.

Mekanisme untuk pelaporan jalur struktural dilakukan secara bertingkat, sebagai berikut:

- a. PAKEM dan atau KSM dengan bimbingan dari Faskel/SF membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada BKM, PJOK Kecamatan dan PJOK Kabupaten;
- b. BKM dengan bantuan Korkot, Askot, SF dan Faskel menelaah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah menerima laporan dari PAKEM dan atau KSM. Selanjutnya BKM menyusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan PJOK Kecamatan dan atau PJOK Kabupaten kepada Bupati C.q TK PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten dengan tembusan kepada Camat dan arsip. Pada akhir tahap pelaksanaan BKM, harus membuat laporan akhir yang menggambarkan kondisi terakhir dari pelaksanaan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan di wilayahnya;
- c. Ketua TK PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten berdasarkan laporan dari BKM melalui PJOK Kecamatan dan atau PJOK Kabupaten, hasil-hasil rapat evaluasi dan kunjungan atau monitoring ke lapangan menyusun dan membuat laporan triwulan yang disampaikan kepada Gubernur C.q. TK PNPM-Mandiri-Perkotaan Propinsi dengan tembusan kepada Bupati dan arsip;
- d. Ketua TK PNPM-Mandiri-Perkotaan Propinsi menyusun rekapitulasi laporan triwulan dari setiap Kabupaten di wilayahnya menjadi laporan triwulan TK PNPM-Mandiri-Perkotaan Propinsi yang disampaikan kepada TK PNPM-Mandiri-Perkotaan Pusat C.q. Sekretariat PNPM-Mandiri-Perkotaan dengan tembusan kepada Gubernur dan arsip;
- e. Dalam hal yang dipandang perlu untuk melaporkan hal-hal mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Untuk laporan ini bentuk dan waktunya bebas terutama hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dari pusat.

2.2. *Pelaporan Jalur Fungsional*

Pelaporan jalur fungsional akan melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti: Korkot, Askot, SF dan Faskel, KMW Jawa Timur dan KMP- Nasional di Pusat.

Mekanisme pelaporan jalur fungsional dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Faskel bersama sama dengan Senior Faskel dan Askot membuat satu laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan di wilayahnya yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap. Laporan ditujukan kepada Korkot setiap bulan pada tanggal 1 dengan tembusan kepada PJOK PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten dan arsip;
- b. Berdasarkan laporan dari Faskel dan hasil kunjungan atau monitoring ke lapangan serta koordinasi dengan beberapa pihak terkait, Korkot membuat laporan bulanan. Laporan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditujukan kepada KMW Jawa Timur pada tanggal 5 dengan tembusan disampaikan kepada TK PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten dan arsip;
- c. Koordinator KMW Jawa Timur akan mengelola seluruh data dan informasi baik dari laporan Korkot, hasil koordinasi dengan beberapa pihak dan hasil kunjungan ke lapangan. Selanjutnya harus diambil langkah-langkah yang dipandang perlu serta menuangkannya menjadi laporan bulanan yang disampaikan kepada *Team Leader* KMP-Nasional pada tanggal 10 (sepuluh) dengan tembusan kepada TK PNPM-Mandiri-Perkotaan Propinsi dan arsip;
- d. *Team Leader* KMP-Nasional melaporkan kepada Pimpinan Proyek PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan Pusat mengenai perkembangan pelaksanaan seluruh kegiatan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan serta permasalahan yang memerlukan tindak lanjut. Laporan disampaikan kepada Pimpinan Proyek setiap tanggal 15 (lima belas);
- e. Dalam hal yang bersifat mendesak dan khusus, semua unsur pada tingkatan di atas dapat membuat dan menyampaikan laporan secara insidental atau di luar jadwal laporan berkala.

3. *Pemeriksaan*

Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan dan sebagai langkah antisipasi terhadap upaya penyimpangan atau penyelewengan. Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar untuk pembinaan dan pemberian dukungan teknis kepada pelaku PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan dan masyarakat. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui:

3.1. *Pemeriksaan Rutin*

Dilakukan oleh Faskel atau Pendamping Lokal pada setiap kunjungan ke Desa/Kelurahan untuk memeriksa administrasi dan hasil pelaksanaan di Desa/Kelurahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian

kegiatan. Hal-hal yang diperiksa antara lain: proses pelaksanaan tiap jenis kegiatan, ketersediaan dan kualitas bahan/material, jumlah angkatan kerja yang menunjang kelancaran pekerjaan, administrasi dan rencana kerja PAKEM dan atau KSM di BKM, tingkat partisipasi masyarakat, realisasi sumbangan masyarakat, penggunaan Papan Informasi dan Papan Nama Proyek, dll.

Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama PAKEM dan atau KSM di BKM, kemudian memberikan saran-saran perbaikan dan ditulis dalam buku bimbingan.

3.2. *Pemeriksaan Insidentil*

Dilakukan oleh Korkot, atau oleh aparat TK PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten pada setiap kunjungan ke Desa/Kelurahan. Pemeriksaan oleh Korkot meliputi semua aspek pemberdayaan dan pengelolaan kegiatan yang dilakukan oleh PAKEM dan atau KSM di BKM dan Masyarakat. Juga mengenai peranan dan kegiatan Faskel/SF maupun Pendamping Lokal.

3.3. *Peninjauan Sejawat*

Setiap Faskel/SF bersama pendamping lokal dan beberapa pengurus PAKEM dan atau KSM akan meninjau atau memeriksa satu Desa/Kelurahan pada Kecamatan lainnya. Tujuan peninjauan sejawat adalah untuk memberikan kesiapan PAKEM dan atau KSM di BKM dalam menyelesaikan pekerjaan administrasi, keuangan dan seluruh kegiatan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan dengan baik dan benar.

3.4. *Pemeriksaan Eksternal Struktural*

Pemeriksaan eksternal struktural secara resmi akan dilaksanakan oleh BPKP selaku auditor yang telah ditetapkan sebagaimana dalam *Loan Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor (Bank Dunia). BPKP dapat bekerja sama dengan Inspektorat Kabupaten. Untuk kegiatan pemeriksaan ini BPKP akan mengeluarkan petunjuk pemeriksaan terhadap PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan sebagai acuan pemeriksaan.

4. *Evaluasi*

Evaluasi dalam PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Desa/Kelurahan, termasuk di dalamnya adalah kinerja dari para pelaku PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di Desa/Kelurahan. Selain itu dapat juga dilihat dari isi laporan dengan berpegang pada rencana kriteria dan standar yang ditentukan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria dan standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Sementara itu di tingkat keprograman juga dilakukan serangkaian kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga

oleh pelaku-pelaku di lapangan. Evaluasi didasarkan atas pencapaian terhadap tujuan dari PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan. Indikator yang dipakai dalam evaluasi sebagai berikut:

Indikator Evaluasi
a. Kehadiran/keterlibatan orang miskin dalam setiap tahapan kegiatan;
b. Kehadiran/keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan kegiatan;
c. Tingkat keswadayaan masyarakat;
d. Dukungan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam setiap tahapan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan;
e. Tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun;
f. Keberlanjutan dan pengembangan fasilitas sarana-prasarana sosial dasar;
g. Tingkat kesehatan BKM, UPK, UPS, UPL, KSM, PAKEM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.

5. Pengaduan dan Penanganan Masalah

Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat harus segera ditanggapi secara serius dan proporsional serta tidak terlalu lama dibiarkan. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap pelaksanaan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan dapat dilakukan melalui:

- a. Kotak Pos 612/JKP (di tingkat Pusat);
- b. Surat/berita langsung kepada Faskel/SF, maupun Askot/Korkot PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan lainnya;
- c. Surat/berita kepada aparat Pemerintahan yang terkait, seperti: PJOK Kecamatan, POKJA, PJOK Kabupaten atau Tim Koordinasi PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten;
- d. Pemantau kegiatan PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan lainnya, seperti: wartawan, LSM, dll.


Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. **Rahasia**, identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan;
- b. **Berjenjang**, semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku PNPM-Mandiri-Perkotaan di jenjang keberadaan subyek yang diadukan. Jadi bila permasalahan muncul di Desa/Kelurahan, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat Desa/Kelurahan tersebut difasilitasi oleh BKM, PJOK Kecamatan, Faskel/SF, pendamping lokal, Kader Desa/Kelurahan dan Kepala Desa/Kelurahan. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di jenjang keberadaan subyek tidak berhasil menangani pengaduan,

maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya;

- c. **Transparansi dan partisipatif**, artinya sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh fasilitator atau konsultan. Sebagai pelaku utama pelaksanaan PNPM-Mandiri-Perkotaan, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengontrol jalannya kegiatan secara bertanggungjawab;
- d. **Proporsional**, artinya penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur saja atau penyalahgunaan dana saja;
- e. **Obyektif**, sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya dan kekhasan wilayah masing-masing.

6. Alur Penanganan Pengaduan Dan Temuan Masalah



Keterangan:



Garis Alur Penanganan



Garis Pemantauan



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN MALANG**

JL. K.H. Agus Salim No. 7 Malang Telp. (0341) 361006 – Fax (0341) 357471
MALANG 65119

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun dua ribu delapan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Malang, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Yang bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA berupa sebesar Rp. (..... Rupiah) yang bersumber dari APBD kepada BKM di Kabupaten Malang (diisi sesuai dengan nominal yang tertera dalam)
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan Tahun 2008 di Desa, Kecamatan, dengan rincian sebagaimana proposal/dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.-----

- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) khusus untuk jenis kegiatan Pemberdayaan Usaha harus dikelola secara bergulir/*revolving*.-----

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah daerah yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan sekaligus sesuai dengan rincian proposal/dokumen lain yang dipersamakan.-----
- (2) Untuk pencairan dana hibah daerah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.-----.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU segera melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang terekap dan tercantum sebagaimana lampiran dalam Berita Acara dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008.-----

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui PIHAK KESATU.-----
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (3) Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah.-----
- (4) Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta foto copy bukti transaksi kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 2008.-----

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.-----
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah daerah berdasarkan proposal/dokumen lain yang dipersamakan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan hibah.-----

Pasal 5
ADDENDUM

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran, PIHAK KEDUA dapat mengajukan perubahan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah.-----
- (2) Perubahan rencana anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.-----

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 2008.-----
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.-----

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

**PAKET P2KP DAN PNPM-MANDIRI-PERKOTAAN
KABUPATEN MALANG T.A. 2008**

**SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN DANA
(SP2D)**

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

I. Nama :

Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

II. Nama :

Jabatan : BKM, PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan.....
Kecamatan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pihak Pertama, menyetujui pemberian dana PAKET P2KP dan atau PNPM-Mandiri-Perkotaan kepada Pihak Kedua sebesar Rp..... dengan tiga tahap pembayaran yaitu tahap I: 25 %, tahap II: 30 %, tahap III: 30%, tahap IV: 15%, dari nilai SP2D.
- (2) Penarikan tahap I dilaksanakan setelah penandatanganan SP2D.
- (3) Penarikan tahap II setelah penyaluran tahap I kepada BKM, PAKEM dan atau KSM telah mencapai 90 %.
- (4) Penarikan tahap III setelah penyaluran tahap I dan II kepada BKM, PAKEM dan atau KSM sudah mencapai 90 %.
- (5) Penarikan tahap IV setelah penyaluran tahap I, II dan III kepada BKM, PAKEM dan atau KSM sudah mencapai 100 %.
- (6) Pihak Kedua berkewajiban menyalurkan dana kepada seluruh PAKEM dan atau KSM sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalam rapat Musyawarah BKM dan Warga sebagai berikut:

No.	Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Nama BKM	Untuk PAKET P2KP Kegiatan Fisik, Sosial dan UEP (Rp.)	Untuk PNPM Mandiri Perkotaan Penyediaan Sarana/ Prasarana Pendidikan & Kesehatan (Rp.)	TOTAL (Rp.)
TOTAL				

(7) Pembayaran kepada pihak kedua dilaksanakan melalui Bank
No. Rek. , atas nama Rekening Kolektif BAPPUK
PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan.....
Kecamatan

Pihak Pertama
PJOK PAKET P2KP
dan PNPM-Mandiri-Perkotaan
Kabupaten Malang

Pihak Kedua
PAKEM dan atau KSM
Desa/Kelurahan

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Kepala BAPPEDA KAB. MALANG
Selaku
Ketua TKPKD

(.....)

- Keterangan:
- (1) Kegiatan Fisik dan Sosial Usaha Ekonomi Produktif termasuk Simpan Pinjam;
 - (2) Kegiatan Peningkatkan Kualitas dan Kapasitas Masyarakat termasuk Pendidikan dan Kesehatan.

**PAKET P2KP DAN PNPM-MANDIRI-PERKOTAAN
KABUPATEN MALANG T.A. 2008**

**BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA KOLEKTIF
(BAPDK)**

Nomor:

Pada hari initanggal, bulan, tahun kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama :
Jabatan : PJOK PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten Malang
- II. Nama :
Jabatan : BKM, PAKEM dan atau KSM

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian:

- (1) Seluruh BKM, PAKEM dan atau KSM Desa/Kelurahan..... telah melaksanakan pekerjaan Kegiatan Ekonomi Produktif, Sarana-Prasarana, dan Peningkatan Kualitas hidup Masyarakat Tahap I/Tahap II/Tahap III kegiatan Bantuan PAKET P2KP dan atau PNPM-Mandiri-Perkotaan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008 (untuk penarikan tahap I)
- (2) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka seluruh BKM, PAKEM dan atau KSM yang bersangkutan layak memperoleh pembayaran Tahap I/Tahap II/Tahap III sebesar Rp. dengan rincian dana bantuan PAKET P2KP dan atau PNPM-Mandiri-Perkotaan sebagaimana tercantum dalam tabel (terlampir).

Berdasarkan pemberian bantuan ini, maka seluruh Desa/Kelurahan melalui BKM, PAKEM dan atau KSM bertanggungjawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan, dengan Korkot, Askot, SF dan Faskel Faskel dan SF.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggungjawab Operasional Kegiatan
(PJOK) Kabupaten Malang

Ketua PAKEM dan atau KSM
Di BKM Desa/Kelurahan
.....

(.....)

(.....)

**PAKET P2KP DAN PNPM-MANDIRI-PERDESAAN
KABUPATEN MALANG T.A. 2008**

KWITANSI

Telah terima dari : **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.**

Uang Sebesar : (dengan huruf)

Terbilang : Rp.(dengan angka)

Untuk keperluan : Pembayaran tahap, dalam rangka pelaksanaan bantuan
PNPM-Mandiri-Perkotaan bagi BKM, PAKEM dan atau KSM di BKM
Desa/Kelurahan..... Kecamatan
Sesuai dengan BAPDK Nomor
tanggal

Dibayar oleh,
Kepala DPPKA Kab. Malang

.....,
Yang menerima,
BKM, PAKEM dan atau KSM
Desa/Kelurahan

(.....)

(.....)

**PAKET P2KP DAN PNPM-MANDIRI-PERDESAAN
KABUPATEN MALANG T.A. 2008**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN
(SPKMP)**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan dan BKM, PAKEM dan atau KSM Desa/Kelurahan.....dengan ini menyatakan bahwa:

Penyaluran dana ke BKM, PAKEM dan atau KSM untuk Kegiatan sarana-prasarana/kegiatan ekonomi/kegiatan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat bagi BKM di Desa/Kelurahan..... Telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90% dari dana Tahap I, II, III dan IV yang telah dicairkan, sesuai dengan rencana yang disepakati dalam SP2D.

Dengan pencairan tahap akhir ini, maka BKM, PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan.....berkewajiban menyalurkan dana tersebut kepada seluruh BKM, PAKEM dan atau KSM di BKM Desa/Kelurahan sesuai dengan yang disepakati dalam Musyawarah BKM dan Warga. Seluruh BKM, PAKEM dan atau KSM berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sarana-prasarana dan memelihara sarana-prasarana serta melestarikan pengguliran dananya.

Penanggungjawab Operasional
Kegiatan (PJOK) Kabupaten Malang

Malang,..... 2008

BKM, PAKEM dan atau KSM


(.....)
NIP.

(.....)

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Malang
Selaku
TKPKD

(.....)
.....
NIP.

**MEKANISME PENCAIRAN DANA
PAKET P2KP dan PNPM-Mandiri-Perkotaan *COST SHARING APBD*
KABUPATEN MALANG T.A. 2008**



BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Mandiri-Perkotaan Tahun Anggaran 2008 diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan langkah-langkah teknis pelaksanaan yang menyangkut tentang peran pelaku, proses kegiatan dan pengendalian untuk menjadikan program ini lebih terpadu dengan menonjolkan prinsip-prinsip demokratis, transparan, akuntabel, sinergi dan berkelanjutan serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

BUPATI MALANG,

Ttd

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Oktober 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 9/E